



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 58/Pdt.G/2020/PN. Amb.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

ELZEUS USMANY ; (Pensiunan Pegawai BPD Maluku Malut) Tempat. tgl Lahir:

Aboru, 11 Agustus 1955 Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Pensiun PT. BANK PEMBANGUNAN

DAERAH MALUKU-MALUKU UTARA, Alamat: Batu Gajah

Rt. 004/Rw.003 Kelurahan Batu Gajah Kecamatan Sirimau

Kota Ambon ;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**.

MELAWAN :

1. PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH MALUKU-MALUKU UTARA, yang beralamat Kantor di Jalan Raya Pattimura Nomor 9 Ambon, 97124 ;

Selanjutnya disebut **Tergugat I** ;

2. PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH MALUKU-MALUKU UTARA, CABANG UTAMA AMBON yang beralamt di Jalan Raya Pattimura Nomor 9 Ambon, 97124 ;

Selanjutnya disebut **Tergugat II** ;

3. OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) Provinsi Maluku, Jalan Said Perintah No.21-22 Kelurahan Uritetu, Kecamatan Sirimau-Kota Ambon 97124 ;

Selanjutnya disebut **Tergugat III** ;

4. BANK INDONESIA di Ambon, Jalan Pattimura No.7 Kelurahan Uritetu, Kecamatan Sirimau Kota Ambon ;

Selanjutnya disebut **Turut Tergugat I** ;

5. KOMISI INFORMASI PROVINSI MALUKU, di Ambon ;

Selanjutnya disebut **Turut Tergugat II** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon No.58/Pdt.G/2020/PN.Amb. tanggal 5 Maret 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim No.58/Pdt.G/2020/PN.Amb. tanggal 5 Maret 2020 tentang hari sidang pertama ;

Halaman 1 dari 63 hal. Putusan Nomor : 58/Pdt.G/2020/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari surat-surat lainnya dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa adapun Penggugat telah mengajukan gugatan pada Para Tergugat dan Turut Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Penggugat adalah Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara, yang diangkat dengan Surat Keputusan Nomor : 94/620, tanggal 2 April 1988, (BuktiP1).
2. Bahwa Penggugat memiliki Surat keputusan Direksi PT. Bank Daerah Maluku Nomor DIR/82/KP , tertanggal 27 Juli 2010 tentang kenaikan gaji berkala Pegawai tahun 2009 atas nama Penggugat (Bukti P.2)
3. Bahwa Penggugat Pensiundengan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara Nomor :DIR/094/KP, tanggal 31 Agustus 2012 tentang Pemberhentian Dengan Hormat (Pensiun)dan PenghargaanBerupa Kenaikan Level Satu Tingkat kepada saudara ELZEUS USMANY(Bukti P3). Sejak diterbitkan surat keputusan Direksi tersebut Penggugat telah resmi pensiun dari PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara terhitung mulai tanggal 31 Agustus 2012.dengan masa pengabdian selama 25 tahun 2 bulan ;
4. Bahwa pada masa aktifsebagai pegawai di PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku ditahun 2005, PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku memberikan kemudahan pinjaman kepada Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku, yang diberi nama Kredit Uang Muka Gaji (UMG)25 x gaji bruto, Penggugat memanfaatkan kemudahan kredit tersebut untuk mengajukan Permohonan Kredit UMG pada bulan Mei 2005 sebesar Rp. 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah)dengan masa pemotongan 7 (tujuh) tahun atau 84 (delapan puluh empat) bulan dan disesuaikan dengan masa pensiun Penggugat tahun 2012, pengajuan Kredit UMG Penggugat dicairkan padatanggal 17 Mei 2005 sebesar Rp. 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) ;
5. Bahwa pada tahun 2006, PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku kembali memberikan kemudahan pinjaman kepada Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku, yang diberi nama Kredit Uang Muka Gaji (UMG), dengan plafon Kredit UMG dinaikan menjadi 40 x Gaji Bruto. Dengan kemudahan tersebut setelah angsuran Kredit UMG Penggugat satu tahun cicilan (dua belas bulan), Penggugat mengajukan Kredit UMG lanjutan pada bulan Juli 2006(Bukti P4), pada awalnya di tolak dengan

Halaman 2 dari 63 hal. Putusan Nomor : 58/Pdt.G/2020/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan Penggugat sudah mendekati masa pensiun, namun setelah Penggugat mengajukan lagi maka disetujui oleh Direktur Kredit WEM PATTY, sebesar Rp. 175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), kemudian pada tanggal 11 Agustus 2006 Penggugat menandatangani Surat Perjanjian Kredit UMG dan pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2006 Kredit UMG Penggugat dicairkan sebesar Rp. 175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), dengan masa pemotongan 6 (enam) tahun atau 72 (tujuh puluh dua) bulan atau disesuaikan dengan batas akhir pengabdian Penggugat yakni tahun 2012 ;

6. Bahwa pengajuan kredit fiktif diketahui Penggugat setelah menerima surat keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor : DIR/094/KP, tanggal 31 Agustus 2012, dan Penggugat hendak mengurus, mengambil Dana Tunjangan Hari Tua (THT) pada PT Bank Pembangunan Daerah Maluku ternyata Uang Tunjangan Hari Tua Penggugat sebesar Rp. 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) telah Debet atas Pengajuan Kredit Penggugat tahun 2007 sampai dengan tahun 2017, ternyata Penggugat merasa tidak pernah lagi mengajukan Kredit UMG untuk tahun 2007 sampai tahun 2017, yang nyata-nyata telah melewati batas usia pensiun Penggugat.(Mohon Disebut Sebagai Kerugian Materil) ;
7. Bahwa tanpa sepengetahuan pihak penggugat dari pihak PT Bank Pembangunan Daerah Maluku telah memproses Pengajuan Kredit Penggugat tahun 2007 sampai dengan tahun 2017 yang sudah melampaui masa pensiun di tahun 2012, dan Penggugat merasa tidak pernah lagi mengajukan Kredit UMG untuk tahun 2007 sampai tahun 2017;
8. Bahwa secara diam-diam Penggugat berusaha mencari bukti bagaimana bisa terjadi proses pengajuan Kredit UMG atas nama Penggugat yang nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan pengajuan Kredit karena telah melewati batas usia pensiun Penggugat di tahun 2012 tersebut ;
9. Bahwa setelah beberapa waktu Penggugat melacak pengajuan Kredit tahun 2007 sampai dengan tahun 2017, barulah Penggugat menemukan Berkas Pengajuan Kredit UMG tertanggal 19 Mei 2007 (Bukti P5), dengan plafon Kredit UMG sesuai Perjanjian Kredit Nomor : 26/PK/UMG/01/VIII/2007, sebesar Rp. 175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan masa angsuran Kredit UMG selama 120 (seratus dua puluh bulan) atau terhitung mulai tanggal 23 Agustus 2007 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2017 selama 10 tahun;

Halaman 3 dari 63 hal. Putusan Nomor : 58/Pdt.G/2020/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa setelah Penggugat mempelajari, mencermati Berkas Pengajuan Kredit UMG tertanggal 19 Mei 2007, barulah Penggugat mengetahui bahwa telah terjadi memalsukan Berkas Pengajuan Kredit UMG atas nama Penggugat dan Pengajuan Kredit UMG tersebut dapat dilihat dari uraian sebagai berikut :

- a. Surat Permohonan Penambahan Plafon UMG tertanggal 19 Mei 2007 dimana tertera tanda tangan Penggugat, adalah palsu karena Penggugat tidak pernah mengajukan dan menandatangani surat permohonan penambahan plafon Kredit UMG (Lampiran 1 Bukti P5).
- b. Surat Kuasa pemotongan gaji bermetrai 6000 tertanggal 23 Agustus 2007, dimana tercantum tanda tangan Penggugat juga tidak sah karena Penggugat tidak pernah menandatangani surat kuasa pemotongangaji tanggal 23 Agustus 2007 (Lampiran 5Bukti P5).
- c. Surat Pernyataan bermetrai 6000 tertanggal 23 Agustus 2007, dimana tertera tanda tangan Penggugat juga tidak sah karena Penggugat tidak pernah menandatangani surat kuasa tersebut (Lampiran 6 Bukti P5)
- d. Surat Perjanjian Kredit Nomor 26/PK/UMG/01/VIII/2007, tanggal 23 Agustus 2007, tertera tanda tangan Penggugat terdapat keanehan selain tidak pernah ditandatangani Penggugat juga Surat Perjanjian Kredit menggunakan Kop Surat, yang selama ini tidak pernah menggunakan Kop surat Bank Maluku (Lampiran7 Bukti P5)
- e. Surat Pernyataan bermetrai 6000 tertanggal 23 Agustus 2007 berisikan Pernyataan Penggugat bahwa Penggugat bersedia kewajiban yang timbul dari Kredit diperhitungkan/dilunasi dengan Dana THT, Dana Jamsostek, uang penghargaan 25 tahun kerja dan hak-hak lainnya yang Penggugat dapatkan semasa aktif bekerja, surat pernyataan tersebut menjadi aneh karena selain tidak ditandatangani Penggugat juga Alamat Penggugat : RT.003 Rw. 002 Kelurahan Hative Kecil Ambon, yang semestinya Alamat Penggugat adalah Batu Gajah Rt. 004. Rw. 003 Kelurahan Batu Gajah Kecamatan Sirimau Kota Ambon, sehingga sangat diragukan jika Penggugat yang membuat surat pernyataan, tidak mungkin Penggugat menulis alamat yang tidak sesuai dengan alamat sesuai KTP Penggugat (terlampir dalam Bukti P5).
- f. Formulir analisa pinjaman tertanggal 2 Agustus 2007 yang dibuat dan ditanda tangani saudara PITHYAS SUILA, tercantum alamat Penggugat Batu Gantung Atas Rt/Rw 004/03 yang semestinya alamat Penggugat adalah Batu Gajah Rt. 004. Rw. 003 Kelurahan Batu Gajah Kecamatan

Halaman 4 dari 63 hal. Putusan Nomor : 58/Pdt.G/2020/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sirimau Kota Ambon, selain itu dalam Analisis Kredit oleh Analis dibuatkan jangka waktu kredit 5 tahun sesuai masa pengabdian Penggugat, tetapi oleh Kepala Seksi Pemasaran diberikan jangka waktu kredit 10 tahun hal tersebut melanggar ketentuan kredit (Lampiran9Bukti P5).

- g. Bahwa dalam Berkas Pengajuan Kredit UMG yang kalo boleh saya katakanpalsu tersebut terlampirSurat yang ditanda tangani Direktur Pemasaran saudara W.P. PATTY, tanggal 20 Agutsus 2007 perihal Penegasan Kredit UMG, yang ditujukan kepada PT. Bank daerah Maluku Cabang Ambon, yang berisi penegasan tentang syarat dan ketentuan pengajuan Kredit Penggugat,salah satunya adalah “Sebelum Surat Perjanjian Kredit ditanda tangani Penggugat harus menyetor 50% dari Plafon Kredit dan sisanya akan dilunasi dengan fasilitas yang akan diterima” pertanyaanya adalah “siapa yang menyetor 50% tersebut sebagaimana penegasan dari Direktur Pengawasan sesuai ketentuan kredit,dan faktanya adalahPenggugat tidak pernah membayar 50% plafon kredit dimaksud, oleh karena itu perlu dipertanyakan pulamengapa kredit bisa dicairkan tanpa Penggugat menyetor 50% dari plafon kredit”.
- h. Bahwa jika benar Penggugat yang mengajukan Kredit UMG tahun 2007, kenapa bukti berkas kredit UMG yang telah dicairkan tidak diserahkan kepada Penggugat tapi disembunyikan dari Penggugat(Bukti P5).
- i. Bahwa pencairan kredit UMG sesuai data yang diperoleh dari Penggugat tertera tanggal 23 Agustus 2007, yang jatuh pada hari Kamis sebesar Rp. 175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang diinput oleh pemegang User MLK0101KR06, namumtanggal pembukuan baru dilakukan pada tanggal 3 September 2007, itu berarti tergantung selama 11 hari kalender atau 7 hari kerja, dan diantara tanggal tersebut tidak ada hari libur atau hari raya tertentu, hal ini mesti dikonfirmasi atau diklarifikasi kepada pihak IT dan Adminsitrasi Kredit untuk mendapatkan kebenaran(Bukti P6).(mohon disebut sebagai kerugian Materil);
- j. Bahwa pada tanggal 3 September 2007 terjadi transaksi penarikan dengan keterangan pelunasan UMG sebesar Rp. 145.936.267,42, yang dilakukan oleh pemegang user MLK0101KR06 dan diotorisasi oleh pemegang user MLK0101WP98 atau Wakil Pemimpin Cabang, logikanya jika terjadi pelunasan 50% dari baki debet Kredit UMG posisi

Halaman 5 dari 63 hal. Putusan Nomor : 58/Pdt.G/2020/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2007 yakni Rp. 150.694.444,50 sehingga dipotong Rp. 75.347.222,25. Sesuai penegasan Direksi No. KRD/513 tanggal 20 Agustus 2007, yang menegaskan bahwa "sebelum PK ditandatangani yang bersangkutan (Penggugat) harus menyetor 50% dari plafon kredit dan sisanya akan dilunasi dengan fasilitas yang akan diterima sesuai SK Direksi No. DIR/029/KP tanggal 14 Juni 2004. Faktanya bahwa Penggugat sama sekali belum pernah melakukan penyetoran sebesar Rp. 75.347.222,25 sebagaimana penegasan persyaratan Direksi, bagaimana kredit Penggugat bisa dicairkan (Bukti P6).

k. Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, maka beberapa pelanggaran dalam pemberian Kredit UMG (fiktif) kepada Penggugat diuraikan sebagai berikut :

- Peraturan Bank Tidak dibenarkan memberikan kredit UMG melewati batas masa pengabdian (pensiun), faktanya pengajuan kredit UMG tersebut melebihi batas usia pensiun Penggugat.
- Setiap persetujuan kredit wajib mendapat kajian kepatuhan dari Direktur yang membawahi fungsi Kepatuhan, faktanya tidak ada kajian dari Direktur.
- Wajib dilakukan pelunasan 50% dari baki debit pinjaman terakhir, faktanya tidak ada pelunasan 50% dari fasilitas pinjaman sebelumnya oleh Penggugat.
- Tidak diperbolehkan perbedaan alamat pada dokumen pengajuan kredit, harus sesuai dengan KTP domisili terakhir.
- Permohonan kredit UMG baru dapat diajukan kembali paling lambat 2 tahun setelah pencairan fasilitas kredit sebelumnya, faktanya kredit UMG Penggugat baru berjalan 9 bulan sudah dimintakan fasilitas kredit UMG dan hal ini melanggar aturan internal Bank.
- Adanya ketentuan tidak boleh mencairkan kredit dibawah tanggal 10 bulan berjalan, karena kesibukan pembayaran gaji dan pembuatan laporan-laporan sehingga kredit baru bisa dicairkan diatas tanggal 10 bulan berjalan, faktanya kredit dicairkan tanggal 3 September 2007.
- Tidak adanya Nota Debet DNCU/3490 sebagai Bukti adanya pelunasan fasilitas UMG yang lama.
- Bahwa pihak Bank dalam hal ini SKAI, tidak melakukan pengujian keaslian dokumen yang diajukan dan melakukan klarifikasi dengan Analis yang menyiapkan dokumen yakni saudara PITHYAS SUILA, mengingat bisa saja dokumen pengajuan Kredit UMG dipalsukan.

Halaman 6 dari 63 hal. Putusan Nomor : 58/Pdt.G/2020/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nota Kredit tentang pencairan fasilitas Kredit UMG No. KNCU/07/1938/07, tanggal 3 September 2007 tetapi dalam pencatatan pada Rekening Penggugat tanggal 23 Agustus 2007 dilakukan fasilitas kredit Rp. 175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), sedangkan pada tanggal 3 September 2007 adalah pelunasan fasilitas Kredit UMG tahun 2006 sebesar Rp. 145.936.267,42 sehingga bagaimana mungkin Bukti bukti Dasar tercatat tanggal 3 September 2007 sedangkan dalam Rekening Penggugat tercatat Pencairan Kredit tanggal 23 Agustus 2007 (Bukti P 7), hal ini sangat mencurigakan dan tidak lazim dalam system perbankan.

11. Bahwa setelah Penggugat mengetahui adanya pengajuan Kredit UMG fiktif atas nama Penggugat, maka upaya-upaya yang dilakukan oleh Penggugat adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa Penggugat kemudian membuat surat Klarifikasi kepada Pimpinan PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku tanggal 15 Juli 2011 dengan Perihal Menyangkut Kredit Konsumtif 2006) dan Kredit UMG 2007 (Bukti P 8) namun tidak ada tanggapan sehingga Penggugat membuat surat pengaduan (Bukti P 9) kepada Pimpinan PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Maluku Utara (Tergugat I dan Tergugat II), dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Maluku, tanggal 16 Januari 2016, yang diikuti dengan Surat Penggugat tanggal 25 Agustus 2016 (Bukti P 10), untuk menginformasikan Kronologis Pengajuan Kredittahun 2006, untuk meminta klarifikasi dan pertanggung jawaban Kredit 2007 yang Penggugat duga dimanipulasi, namun tidak ada kejelasan bahkan Penggugat cenderung disalahkan dengan adanya hasil konfirmasi kepada saudara PITHYAS SUILA (Lampiran 2 Bukti P5).
- b. Bahwa Penggugat kemudian meminta kepada Pak Noiija Fileo Pistos, SH, MH, untuk membantu mengurus permasalahan Penggugat, kemudian Pak Noiija Fileo Pistos, SH, MH membuat surat Nomor : 086/NFP/A-PKH/XI/2013, tanggal 8 Nopember 2013, perihal Pemberitahuan dan Mohon Penjelasan kepada Tergugat I dan Tergugat II, kemudian Tergugat I dan Tergugat II melalui Satuan Kerja Audit Intern PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Maluku Utara saudara J. LEASA, memberikan penjelasan melalui surat Nomor SKI/01/375/XI/2013 tanggal 29 Nopember 2019, perihal Pemberitahuan

Halaman 7 dari 63 hal. Putusan Nomor : 58/Pdt.G/2020/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Mohon Penjelasan yang pada intinya menjelaskan bahwa proses pengajuan kredit atas nama Penggugat tahun 2007 adalah sudah sesuai Prosedur dan Penggugat telah menerima atau mencairkan uang sebesar yang diajukan dalam Perjanjian Kredit (Bukti P 11).

- c. Bahwa atas penjelasan Pihak Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat tidak menerima dan kemudian membuat Laporan melalui SPKT Polda Maluku yang diterima oleh BRIPTU ANDRE MANUHUA NRP 88020227 dalam Jabatan sebagai Bintara SPKT dengan Tanda Bukti Lapor Nomor : TBL/27/X/2014/SPKT tanggal 27 Oktober 2014, (Bukti P12).atas Laporan tersebut Penggugat telah dimintai Keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik Ditreskrimum Polda Maluku AIPDA Yondri Latumeten.
- d. Bahwa sejak diperiksa oleh Penyidik Ditreskrimum Polda Maluku Oktober 2014, Penggugat setiap hari Rabu dan Jumat mendarangi Ditreskrimum Polda Maluku menemui Penyidik AIPDA YONDRY LATUMETEN, tapi selalu diberikan penjelasan bahwa dalam proses penyidikan, dan hampir setahun Penggugat pada setiap hari Rabu dan Jumat mendatangi Polda Maluku hingga tanggal 10 Juni 2015, Penggugat merasa tidak ada lagi Jalan untuk mendapatkan kebenaran dan keadilan sehingga melalui Kuasa Hukum Penggugat dilayangkan surat Kepada KAPOLDA MALUKU, tanggal 10 Juni perihal Pemberitahuan dan Pencabutan Laporan dan atau Pengaduan (Bukti P 13).
- e. Bahwa Setelah Penggugat menyampaikan surat pencabutan Laporan ke Polda Maluku Karenatidak ada kejelasan progress penanganan oleh penyidik Polda Maluku, maka Penggugat dengan surat pengaduan Bulan April 2017, kembali membuat Laporan ke Polres Pulau Ambon dan PP. Lease (Bukti P 14), namun ternyata Laporan yang Penggugat sampaikan juga tidak mendapat respons dari Penyidik Polres Pulau Ambon dan PP Lease.
- f. Bahwa untuk mengupayakan keadilan atas permasalahan Penggugat, maka Laporan Pengaduan yang Penggugat kirimkan kepada Pimpinan PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Tembusannya Penggugat sampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Maluku (Tergugat III)(Bukti P 9), kemudian direspons dengan dibuat surat kepada Tergugat I dan Tergugat II oleh Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Maluku Nomor : S-66/KO-066/2016, tanggal 19 April 2016, perihal Pengaduan Nasabah Bank saudara yang ditanda tangani oleh Plh.

Halaman 8 dari 63 hal. Putusan Nomor : 58/Pdt.G/2020/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Maluku MULYANA (Bukti P 15). Ternyata upaya Penggugat melalui Tergugat III juga tidak direspons oleh Tergugat I dan Tergugat II, dan sebaliknya Tergugat III juga tidak lagi menindak lanjuti surat yang dikirim, sehingga harapan Penggugat untuk mendapatkan kebenaran dan keadilan gagal terwujud.

- g. Bahwa upaya Penggugat kemudian menyampaikan surat tanggal 11 Desember 2017, (Bukti P 16) kepada Komisi Informasi guna membantu menyelesaikan Kredit UMG tahun 2007, kemudian Penggugat mengajukan kembali Permohonan kepada Komisi Informasi Provinsi Maluku tanggal 24 April 2018 perihal Penyampaian Kesimpulan dan Permohonan (Bukti P 17). Bahwa sebelum Penggugat mengajukan permohonan kepada Komisi Informasi terlebih dahulu Penggugat meminta keterangan kepada saudara JACK STUART R. MANUHUTU Pegawai PT. Bank Maluku Maluku Utara, kemudian fakta dan keterangan dituangkan dalam sebuah surat keterangan sebagai fakta untuk Penggugat mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi Provinsi Maluku (Bukti P 5) Komisi kemudian bersidang dengan Putusan Nomor : 003/11/K1-Provinsi Maluku-PST/2018, ternyata pertimbangan Komisi hanya memperhatikan argumentasi dari Pihak Tergugat I dan Tergugat II dengan mengabaikan fakta surat yang diajukan Penggugat fakta Administif (Bukti P 18) (Mohon uraian point a sampai g disebut sebagai kerugian Immateril).
- h. Bahwa Penggugat terus berupaya untuk mendapatkan kebenaran dan keadilan dari proses-proses panjang yang tidak berujung, hingga Penggugat bertemu dengan Penasehat Hukum dari LawFirm MOLUCCAS LAWYER ASSOCIATES SARCHY SAPURY, SH dkk, dan dengan sukacita mereka membantu Penggugat untuk membuat Laporan Tindak Pidana Penipuan dan Pemalsuan Surat ke Polda Maluku namun sampai gugatan Perbuatan Melawan Hukum dilayangkan tindak lanjut laporan tindak pidana Penipuan dan Pemalsuan belum juga di tangani atau diabaikan (Bukti P 19).
12. Bahwa pada huruf 11 angka a sampai g adalah upaya penggugat untuk mencari keadilan sehingga kerugian yang dialami Penggugat sejak tahun 2012 hingga saat ini yang dapat disebutkan kerugian Materil dan Imateril;
13. Bahwa berdasarkan pasal 1365 KUHPdata, menegaskan bahwa “ Tiap orang yang melanggar hukum dan membawa kerugian terhadap orang lain,

Halaman 9 dari 63 hal. Putusan Nomor : 58/Pdt.G/2020/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”;

14. Bahwa berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.7 Tahun 1992 tentang Perbankan Menyatakan: Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;

15. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT sebagaimana dikemukakan diatas, baik yang dilakukan dengan sengaja ataupun karena kelalaiannya, telah menimbulkan berbagai bentuk kerugian bagi PENGUGAT yang dapat diperhitungkan secara immateriil (moril) maupun materiil;

16. Bahwa selama 8 tahunpenggugat mencari kebenaran pada pihaktergugat I, tergugat II dan tergugat III pada instansi yang terkait semenjak masa pensiun sampai saat ini tapi tidak ada tanggapan seperti yang sudah dijelaskan pada point 11, Karena itu dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 1365 KUHPdata dimana intinya menetapkan kewajiban hukum bagi pembuat kerugian untuk mengganti seluruh kerugian materiil yang ditimbulkan karena perbuatannya, maka berdasarkan perhitungan PENGUGAT sudah selayaknya PARA TERGUGAT secara tanggung renteng memberikan ganti kerugian sebesar Rp 2.000.000.000 (terbilang : dua Milyar rupiah)

17. Bahwa Kerugian secara Materiil dan Immateril selama 8 tahunpenggugat mencari kebenaran pada pihak tergugat I, tergugat II ,tergugat III dan pada instansi yang terkait semenjak masa pensiun sampai saat ini tapi tidak ada tanggapan seperti yang sudah dijelaskan pada point 11, maka penggugat merasa dirugikan akibat persoalan ini sehingga penggugat dirugikan secara oleh karena Perbuatanyangdilakukan oleh para pihak Tergugat I,II dan III tersebut adalah dinyatakan Perbuatan Melawan Hukumdan menyebabkan kerugian bagi penggugat secara rincian sebagai berikut :

1. Materiil

- Rp. 90.000.000 + Rp. 175.000.000 +Rp. 2.766.000 (Gugatan Pengadilan Negeri Ambon) =Rp. 267.766.000,-;

2. Immateril

Halaman 10 dari 63 hal. Putusan Nomor : 58/Pdt.G/2020/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap Tergugat I dan II Senilai Rp. 2.000.000.000 (dua Milyar rupiah)-Terhadap Tergugat III senilai Rp.500.000.000 (terbilang : lima ratus juta rupiahrupiah);

18. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan isi putusan perkara ini maka perlu adanya penyitaan terlebih dahulu seluruh kekayaan tergugat baik yang berupa barang tetap maupun barang bergerak yang jenis dan jumlahnya akan kami ajukan dikemudian hari;

19. Bahwa oleh karena gugatan ini kami ajukan berdasarkan bukti-bukti yang otentik yang sangat sulit disangkal keberadaanya maka terhadap putusan dalam perkara ini, mohon dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulumeskipun ada upaya banding, kasasi maupun Verset pihakke tiga;

PRIMER

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas maka Penggugat dengan segala kerendahan hati mohon agar Pengadilan Negeri Ambon berkenan untuk memutuskan antara lain sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan para pihak Tergugat I, tergugat II dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menyatakan akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat III telah mengakibatkan kerugian Materiil Rp. 267.766.000,-(dua ratus juta enam puluh tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah); maupun Imateriil Senilai Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) ;
4. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar uang paksa (dwangsom) atas keterlambatan pembayaran kewajiban yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim yaitu sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta) per hari keterlambatan sejak Putusan ini telah memiliki kekuatan hukum tetap ;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilakukan;
6. Memerintahkan TURUT TERGUGAT untuk melakukan pengkinian data melalui mekanisme yang ada sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur;
7. Menyatakan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Banding, Kasasi maupun Verzet;
8. Menghukum para pihak Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 dan Turut Tergugat I untuk tunduk pada putusan ini;
9. Biaya perkara ini dibebankan terhadap tergugat 1 dan tergugat 2.

SUBSIDER :

Halaman 11 dari 63 hal. Putusan Nomor : 58/Pdt.G/2020/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar dapat memberikan Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Tersebut, maka para pihak telah dipanggil untuk datang menghadap dipersidangan :

Penggugat : Hadir Kuasa Hukumnya, masing-masing bernama :

1. JHON JOHANDS UNIPLAITA, SH ;
2. IZAAK EFERHARD TABERIMA, SH ;
3. SARCHY SAPURY, SH ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 18/LF_MLA/III/2020 tertanggal 9 Maret 2020 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dengan Nomor : 226/2020 tanggal 10 Maret 2020 ;

Tergugat I dan Tergugat II, Hadir Kuasa Hukumnya, bernama :

1. M. TAHA LATAR, SH. MH ;
2. MARUNE PANGARIBUAN, SH ;
3. REMBRAND F. LOPPIES, SH ;
4. GABRIELLA A. MUSKITTA, SH, MH ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : DIR/750 tertanggal 30 Maret 2020 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dengan Nomor : 265/2020 tanggal 1 April 2020 ;

Tergugat III : Hadir Kuasa Hukumnya, bernama :

1. Muhammad Iqbal Nikmatullah
2. Faisal S Yunus ;
3. Setyo Haryono ;

Turut Tergugat I : Hadir Kuasa Hukumnya, bernama :

DORHARMAN SIDABALOK, SH, LLM DKK, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 April 2020 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dengan Nomor : 321.2020 ;

Turut Tergugat II : Hadir Kuasa Hukumnya, bernama : Mohtar Touwe ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU-20/DIR/2020 tertanggal 28 Februari 2020 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dengan Nomor : 430/2020 tanggal 15 Juni 2020 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk berdamai melalui proses mediasi dengan menetapkan Mediator yaitu : Sdr. PASTI TARIGAN, SH. MH. Tertanggal 16 April 2020 untuk memediasi perkara tersebut dan setelah dilakukan Mediasi, berdasarkan

Halaman 12 dari 63 hal. Putusan Nomor : 58/Pdt.G/2020/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Mediator tersebut ternyata Mediasi Tidak berhasil, maka persidangan telah dilanjutkan dengan memberi kesempatan pada Penggugat untuk membacakan gugatannya, dan atasnya Penggugat menyatakan bertetap dengan gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, maka Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah mengajukan jawaban masing-masing sebagai berikut :

Jawaban Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II :

I. Dalam Eksepsi

1. Bahwa Tergugat I dan II PT. Bank Maluku Maluku Utara menolak dan menyangkal dengan tega seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat terkecuali terhadap hal-hal yang di akui secara tegas dan terbukti kebenarannya menurut hukum.
2. Gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan negeri ambon telah melampaui batas 14 hari kerja sebagaimana pasal 48 ayat (1) undang-undang republik indonesia no. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik yang menyatakan pengajuan gugatan sebagaimana di maksud dalam pasal 47 ayat (1) dan (2) hanya dapat di tempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersangkutan secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan adjudikasi dari komisi informasi paling lambat 14 hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut.
3. Gugatan Obscur Libel
Bahwa gugatan Penggugat dianggap kabur dan tidak jelas antara isi gugatan posita dan petitum, di mana pada isi gugatan Penggugat mendalilkan tentang adanya dugaan pemalsuan tandatangan maupun administrasi kredit yang di klaim sepihak oleh Penggugat. Sementara Penggugat tidak pernah dapat membuktikan hal yang di tuduhkan kepada Tergugat I dan II PT. Bank Maluku Maluku Utara secara pidana maupun adanya putusan pidana yang dapat membuktikan kesalahan pidana yang dilakukan oleh Tergugat I dan II PT. Bank Maluku Maluku Utara terlebih dahulu, baru Penggugat dapat mendalilkan telah terjadi perbuatan melawan hukum, dan dapat mengajukan tuntutan sebagaimana petitum gugatan Penggugat. Olehnya itu, gugatan Penggugat tidak bersesuaian antara satu sama lainnya, maka sepatutnya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak gugatan Penggugat yang kabur/tidak jelas dan tidak dapat di terima.

Halaman 13 dari 63 hal. Putusan Nomor : 58/Pdt.G/2020/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Dalam Pokok Perkara

1. Majelis Hakim yang mulia bahwa segenap dan setiap jawaban yang Tergugat I dan II PT. Bank Maluku Maluku Utara uraikan didalam eksepsi / jawaban merupakan mutatis-mutandis termasuk dan berlaku sebagai bagian dari dalil Tergugat I dan II PT. Bank Maluku Maluku Utara dalam pokok perkara yang secara tegas menolak dalil-dalil gugatan Penggugat terkecuali yang secara tegas di akui dalam jawaban ini.
2. Bahwa alasan dan dili-dalil Penggugat pada poin (4 - 5) Penggugat telah mengakui sendiri bahwa Penggugat menerima kredit dari Tergugat I dan II PT. Bank Maluku Maluku Utara, yang juga telah dinikmati oleh Penggugat. Ini menunjukan bahwa Penggugat secara aktif memanfaatkan fasilitas kredit yang diberikan oleh Tergugat I dan II PT. bank Maluku Maluku Utara bagi karyawan, termasuk Penggugat untuk kredit tahun 2007.
3. Bahwa gugatan Penggugat pada poin 6-9 dari gugatan Penggugat adalah tidak benar tidak beralasan hukum, bahwa Penggugat sendiri telah mengajukan kredit UMG tahun 2007 kepada Tergugat I dan II PT. Bank Maluku – Maluku Utara, Tergugat I dan II akan membuktikannya bahwa Penggugat telah menikmati kredit UMG Tahun 2007 untuk itu alasan Penggugat harus ditolak dengan tegas oleh mejelis hakim dalam perkara Aquo.
4. Bahwa alasan Penggugat pada poin (10) dari gugatan Penggugat adalah tidak benar, karena pada fakta hukumnya Penggugat telah menikmati kredit UMG tahun 2007 yang di terima, ini sesuai dengan bukti penarikan yang dilakukan Penggugat yang ada pada Tergugat I dan II PT. Bank Maluku – Maluku Utara. Bagaimana mungkin Penggugat tidak mengajukan kredit sebagaimana yang didalilkan Penggugat, sementara faktanya Penggugat menikmati fasilitas kredit yang diberikan oleh Tergugat I dan II PT. Bank Maluku – Maluku Utara, alasan Penggugat tentang tanda tangan yang diragukan, buktinya Penggugat telah melaporkan persoalan tersebut kepihak yang berwajib baik di Polda Maluku maupun Polres Pulau-Pulau Ambon dan lease sebagaimana dalam gugatan Penggugat, namun proses tidak berjalan karena fakta hukumnya penggugat tidak dapat membuktikan bahwa apa benar telah terjadi pemalsuan tandatangan seperti yang Penggugat tuduhkan? Sampai saat ini Penggugat tidak dapat membuktikan itu secara pidana maupun putusan pidana yang menyatakan Tergugat I dan II PT. Bank

Halaman 14 dari 63 hal. Putusan Nomor : 58/Pdt.G/2020/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maluku Maluku Utara bersalah telah melakukan pemalsuan tandatangan dari Penggugat. Olehnya itu alasan Penggugat yang tidak berdasarkan hukum harusnya di tolak dan dikesampingkan oleh majelis hakim.

5. Bahwa alasan Penggugat pada poin 11 huruf b Penggugat telah meminta klarifikasi kepada Tergugat I dan II tentang pengajuan kredit Penggugat tahun 2007 yang di sampaikan oleh kuasa hukum Penggugat sebelumnya NoyaFiko Pistos, SH., Mh dan telah dijelaskan oleh Tergugat I dan II melalui satuan kerja Audit Internal PT. Bank Maluku – Maluku Utara melalui surat nomor : SKI/01/375/XI/2013 tanggal 29 November 2019 yang pada intinya Tergugat I dan II telah menjelaskan bahwa proses pengajuan kredit atas nama Penggugat telah sesuai prosedur dan Penggugat telah menerima atau mencairkan uang sebesar yang diajukan dalam perjanjian kredit, olehnya itu alasan Penggugat bahwa tidak pernah menerima kredit tahun 2007 adalah tidak benar dan hanya mengada-ada saja.

Bahwa pada huruf (g) gugatan Penggugat poin 11 Penggugat juga telah mendalilkan telah melalui proses pada persidangan di lembaga komisi informasi publik, dan komisi informasi publik telah menyidangkan permohonan dari pemohon (Penggugat) saat ini terhadap termohon (Tergugat) PT. Bank Maluku – Maluku Utara, yang pada akhirnya semua proses telah berjalan di sidang komisi informasi publik pada Pengadilan Negeri Ambon, dan masing-masing pihak baik pemohon (Penggugat) maupun termohon (Tergugat) telah mengajukan saksi, bukti, maupun pemeriksaan setempat oleh komisi informasi publik kepihak Tergugat PT Bank Maluku Maluku Utara, dan dalam putusan komisi informasi publik menolak permohonan pemohon.

6. Bahwa alasan-alasan dan dalil Penggugat pada poin 12-15 adalah tidak benar beralasan hukum, dimana Penggugat menyatakan upaya hukum yang dilakukan oleh Penggugat dalam persoalan kasusnya, Penggugat harus mengetahui bahwa untuk menuntut satu kerugian materiil dengan alasan adanya pemalsuan data maupun tanda tangan Penggugat, harusnya Penggugat melalui proses hukum secara pidana untuk membuktikan alasan Penggugat apa benar telah terjadi pemalsuan data atau tandatangan yang dilakukan oleh Tergugat I dan II PT. Bank Maluku Maluku Utara. Olehnya itu alasan Penggugat atas tuntutan kerugian materiil hanya alasan yang dibuat-buat dan tidak berdasarkan fakta atau

Halaman 15 dari 63 hal. Putusan Nomor : 58/Pdt.G/2020/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti hukum yang nyata, dan seharusnya di tolak dengan tegas dan dikesampingkan oleh majelis hakim yang mulia.

7. Bahwa alasan-alasan Penggugat pada poin 16-19 adalah alasan yang tidak beralasan Hukum, karena Tergugat I dan II PT. Bank Maluku Maluku Utara tidak pernah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, Penggugat telah menerima fasilitas kredit yang di berikan oleh Tergugat I dan II PT. Bank Maluku Maluku Utara pada tahun 2007 kepada Penggugat, sehingga bagaimana mungkin Penggugat mengalami kerugian materiil maupun immateriil, justru yang seharusnya adalah Penggugat berkewajiban melunasi sisa hutang kredit kepada Tergugat I dan II PT. Bank Maluku Maluku Utara secara patuh.

Berdasarkan eksepsi dan jawaban Tergugat I dan II PT. Bank Maluku Maluku Utara tersebut di atas, maka Tergugat I dan II PT. Bank Maluku Maluku Utara meminta agar majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *Aquo* berkenan memutus antara lain sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat I dan II PT. Bank Maluku Maluku Utara untuk seluruhnya ;

II. Dalam Pokok Perkara :

- Menerima eksepsi dan jawaban Tergugat I dan II PT. Bank Maluku, Maluku Utara untuk seluruhnya ;
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat I dan II PT. Bank Maluku Maluku Utara Tahun 2007 adalah sah berdasarkan Hukum
- Menyetakan Tergugat I dan II PT. Bank Maluku – Maluku Utara tidak melakukan perbuatan melawan Hukum ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

JAWABAN TERGUGAT III :

I. DALAM EKSEPSI :

A. GUGATAN PENGGUGAT KEPADA TERGUGAT III ADALAH SALAH ALAMAT ERROR IN PERSONA)

1. Bahwa secara keseluruhan permasalahan dalam gugatan *a quo* adalah tentang fasilitas kredit Penggugat yang menurut Penggugat merupakan kredit fiktif.

Halaman 16 dari 63 hal. Putusan Nomor : 58/Pdt.G/2020/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan Pasal 1320 *jo.* Pasal 1338 *jo.* Pasal 1340 KUHPerdara, perjanjian yang dibuat oleh para pihak berlaku sebagai Undang-Undang dan mengikat pihak yang membuat perjanjian.
3. *Bahwa hal ini sejalan pula dengan Putusan MA Nomor 1270 K/Pdt/1991 yang menyatakan "...suatu perjanjian hanya mengikat kepada mereka, sehingga gugatan yang menarik Tergugat I dan III yang tidak ikut menandatangani perjanjian adalah keliru dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.."* (vide *M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, him. 115) Gedung Sumitro Djohadikusumo, Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta 10710; Telepon: 021-3858001 (hunting); Faksimile: 021-3857917 (hunting) Situs: Bahwa adanya hubungan hukum antara para pihak dalam suatu gugatan dipertegas juga dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juni 1971 disebutkan bahwa: *"...suatu gugatan haruslah diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dengan orang yang digugat...."* Bahwa terlepas dari benar atau tidaknya dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, sudah jelas bahwa Tergugat III tidak ada kaitannya dengan permasalahan hukum Penggugat karena permasalahan dalam gugatan *a quo* timbul dari hubungan keperdataan antara Penggugat dengan Tergugat I dan II. Bahwa adanya hubungan hukum antara para pihak dalam suatu gugatan dipertegas juga dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juni 1971 disebutkan bahwa: *"...suatu gugatan haruslah diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dengan orang yang digugat...."*
4. Bahwa dengan demikian tidak ada hubungan hukum dan alasan hukum yang cukup bagi Penggugat untuk menarik Tergugat III dalam gugatan *a quo*, maka Penggugat telah keliru menarik Tergugat III dalam perkara *a quo* (*gemis aanhoeda nigheid*).
5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan demikian, maka telah terbukti gugatan Penggugat kepada Tergugat III telah salah alamat (*error in persona*), karena hubungan hukum keperdataan yang terjadi adalah antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak ada kaitannya dengan Tergugat III. Oleh karena itu sepanjang terkait dengan Tergugat III sudah sepatutnya

Halaman 17 dari 63 hal. Putusan Nomor : 58/Pdt.G/2020/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

B. GUGATAN PENGGUGAT TELAH KABUR (*OBSCUUR LIBELE*)

6. Bahwa dalam angka 2 petitumnya, Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum.
7. Bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat sama sekali tidak menjelaskan perbuatan mana dari Tergugat III yang melanggar peraturan perundang-undangan sehingga dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.
8. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), suatu perbuatan melawan hukum haruslah memenuhi unsur perbuatan tersebut melawan hukum.
9. Bahwa dengan demikian, sudah seharusnya apabila Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat III, maka Penggugat harus menyatakan dengan tegas hukum (peraturan) mana yang telah dilanggar oleh Tergugat III.
10. Bahwa suatu gugatan harus menjelaskan perbuatan apa yang didalilkan oleh Penggugat sebagaimana dalam putusan Majelis Hakim dalam perkara Nomor 6/Pdt.G/2014/PN.BJM yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa begitu juga gugatan Penggugat pada Poin 7 tertulis PENGGUGAT menemukan tindakan atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I yang menjadikan sebagai bukti yang tidak terbantahkan mengenai tindakan atau perbuatan hukum TERGUGAT I yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan akan tetapi Penggugat tidak menguraikan dengan jelas dan tegas tindakan atau perbuatan hukum mana yang bertentangan dengan undang-undang tersebut;...

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (obscuur libel) sehingga tidak memenuhi syarat formalitas gugatan, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk uerklaard), dengan demikian Eksepsi dari TERGUGAT I dikabulkan";

11. Bahwa dengan demikian, sudah seharusnya apabila Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat III, maka Penggugat harus menyatakan dengan tegas hukum

Halaman 18 dari 63 hal. Putusan Nomor : 58/Pdt.G/2020/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(peraturan) mana yang telah dilanggar oleh Tergugat III.

12. Bahwa apabila memperhatikan lebih lanjut gugatan Penggugat, tidak ada satu pun dalil yang secara jelas menyebutkan kedudukan Tergugat III sehingga Tergugat III pantas untuk ditarik dalam perkara a quo dan dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum.

II. DALAM POKOK PERKARA

13. Bahwa dalil-dalil Tergugat III yang telah dituangkan dalam bagian Eksepsi merupakan satu kesatuan dengan bagian dalam Pokok Perkara ini.
14. Bahwa Tergugat III menolak semua dalil Penggugat kepada Tergugat III kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya, khususnya pada poin halaman 8 huruf f dan halaman 9 s.d. 10 surat gugatan yang pada pokoknya menyatakan Tergugat III telah tidak memberikan tanggapan terhadap permasalahan Penggugat dan mengakibatkan kerugian materiil bagi Penggugat.
15. Bahwa selanjutnya, Tergugat III menolak petitum angka 2 surat gugatan Penggugat yang pada intinya meminta Majelis Hakim untuk menyatakan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum.
16. Bahwa selain itu, Tergugat III menolak petitum angka 3 surat gugatan Penggugat yang pada intinya meminta Majelis Hakim untuk menyatakan perbuatan Tergugat III telah membawa kerugian pada Penggugat.
17. Bahwa Tergugat III adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam UU OJK sebagaimana dalam Pasal 1 angka 1.
18. Bahwa ruang lingkup tugas dan fungsi pengawasan OJK berdasarkan UU OJK telah ditentukan pada Pasal 5 jo. pasal 6 jo. Pasal 8 jo. Pasal 9 UU OJK.
19. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, jelas bahwa ruang lingkup pengawasan OJK adalah terhadap kegiatan sektor jasa keuangan, yang masing-masing sektor jasa keuangan dimaksud memiliki undang-undang tersendiri (antara lain: disektor Perbankan didasarkan atas UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pelaksanaannya), sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 5 j is. Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 huruf a dan b UU OJK).
20. Bahwa selain itu, Tergugat III perlu menjelaskan pengaturan terkait

Halaman 19 dari 63 hal. Putusan Nomor : 58/Pdt.G/2020/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberian kredit oleh Bank, yaitu berdasarkan Pasal 6 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dijelaskan bahwa memberikan kredit adalah salah satu usaha bank.

21. Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pemberian kredit, berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor: 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank bagi Bank Umum disebutkan bahwa bank wajib memiliki *Standard operating procedure* (SOP) sebagai pedoman pemberian kredit yang pada pokoknya bertujuan agar pemberian kredit oleh bank dapat dilaksanakan berdasarkan azas-azas perkreditan yang sehat.
22. Bahwa kebijakan penilaian untuk memberikan atau tidak memberikan fasilitas kredit beserta tata cara dan rincian perhitungan bunga dan angsuran kepada nasabah sepenuhnya merupakan kewenangan Bank yang sepatutnya tercantum dalam *Standard Operating Procedure* (SOP), dan bukan pada Turut Tergugat selaku Otoritas Pengawas dan Pengatur perbankan.
23. Bahwa terkait proses persetujuan pemberian kredit, berdasarkan angka 460 Lampiran Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor: 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank bagi Bank Umum pada pokoknya disebutkan bahwa proses persetujuan kredit sekurang-kurangnya Bank harus memastikan kebenaran data dan informasi yang disampaikan dalam permohonan kredit, yang kemudian dilakukan analisis kredit.
24. Bahwa terhadap Pencairan kredit atas kredit yang disetujui harus didasarkan prinsip sebagai berikut:
 - 1) Bank hanya menyetujui apabila seluruh syarat-syarat yang ditetapkan dalam persetujuan dan pencairan kredit telah dipenuhi oleh pemohon kredit.
 - 2) Sebelum pencairan kredit dilajukan bank harus memastikan bahwa seluruh aspek yuridis yang berkaitan dengan kredit telah diselesaikan dan telah memberikan perlindungan yang memadai bagi bank.

(*vide* angka 460 Lampiran Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor: 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban

Halaman 20 dari 63 hal. Putusan Nomor : 58/Pdt.G/2020/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank bagi Bank Umum).

25. Bahwa selain itu, nilai perjanjian kredit, suku bunga, dan jangka waktu atas kredit dimaksud telah disepakati oleh debitur dengan Tergugat I dan II sebagai kreditur. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pengikatan perjanjian kredit dimaksud beserta jaminannya, Tergugat III tidak terkait dan tidak terlibat melainkan hanya atas kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat I dan II. Bahwa dengan demikian, kebijakan penilaian untuk memberikan atau tidak memberikan fasilitas kredit beserta tata cara dan rincian perhitungan bunga dan angsuran kepada nasabah sepenuhnya merupakan kewenangan Bank yang sepatutnya tercantum dalam (SOP), dan bukan pada Tergugat III selaku Otoritas Pengawas dan Pengatur Perbankan.
26. Bahwa dengan demikian terbukti, terkait pemberian kredit, penentuan SOP, serta suku bunga, Tergugat III tidak terlibat secara langsung pada kegiatan operasional perbankan sehari-hari (*day to day operation*) atas setiap hubungan perjanjian kredit yang dilakukan oleh Bank dengan nasabahnya, sehingga terbukti Tergugat III tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum *in casu* permasalahan perjanjian kredit antara Para Penggugat dengan Tergugat I.
27. Bahwa pengaturan terkait mekanisme perlindungan konsumen oleh Otoritas Jasa Keuangan telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disebut POJK Perlindungan Konsumen).
28. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut, Pelaku Jasa Keuangan memiliki kewajiban untuk memiliki dan melaksanakan mekanisme pelayanan dan penyelesaian pengaduan bagi Konsumen yang wajib diberitahukan kepada Konsumen (vide Pasal 32 ayat (1) dan (2) POJK Perlindungan Konsumen).
29. Bahwa selain itu, pengaduan konsumen dapat disampaikan kepada OJK, dalam hal ini Anggota Dewan Komisiner yang membidangi edukasi dan perlindungan konsumen (vide Pasal 40 POJK Perlindungan Konsumen).
30. Bahwa Tergugat III menerima **tembusan** surat yang disampaikan Penggugat kepada Direksi PT Bank Maluku & Maluku Utara tanggal 16 Januari 2016 (tembusan surat).
31. Bahwa terhadap tembusan surat dimaksud, tidak dapat dikategorikan

Halaman 21 dari 63 hal. Putusan Nomor : 58/Pdt.G/2020/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pengaduan konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Perlindungan Konsumen *vide* Pasal 40.

32. Bahwa meskipun demikian, Tergugat III tetap melakukan klarifikasi kepada PT BPD Maluku dan Maluku Utara sebagaimana dalam Surat OJK Nomor S- 66/KO.66/2016 tanggal 19 April 2016 yang juga telah disebutkan Penggugat dalam huruf f halaman 6 surat gugatannya.
33. Bahwa selain itu, berdasarkan surat tembusan yang Tergugat III terima dari PT Bank Maluku dan Maluku Utara yang ditujukan kepada Penggugat, PT Bank Maluku dan Maluku Utara telah menanggapi pengaduan yang disampaikan Penggugat.
34. Dalam hal Penggugat melakukan upaya penyelesaian sengketa dengan mengajukan gugatan ke pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan POJK Perlindungan Konsumen, Otoritas Jasa Keuangan tidak dapat memberikan fasilitas penyelesaian pengaduan Konsumen (vide Pasal 41 huruf d POJK Perlindungan Konsumen).
35. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, telah terbukti Tergugat III melaksanakan fungsi dan kewenangannya sesuai dengan peraturan sertaketentuan yang berlaku, sehingga sudah selayaknya petitum Penggugat kepada Tergugat III ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
36. Bahwa dalam kaitannya dengan permasalahan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan II, Tergugat III terbukti tidak ada kaitannya secara hukum. Dengan demikian, sudah sepatutnya Tergugat III dikeluarkan dari perkara ini, sebagaimana asas *point d'interest point d'action* yang berarti bahwa barangsiapa mempunyai kepentingan dapat mengajukan tuntutan hak atau gugatan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat III memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

1. Menerima seluruh Eksepsi Tergugat III;
2. Menyatakan tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat III dan mengeluarkan Tergugat III dari perkara *a quo* ;
3. Menyatakan gugatan Penggugat kepada Tergugat III tidak dapat diterima; dan
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Halaman 22 dari 63 hal. Putusan Nomor : 58/Pdt.G/2020/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat kepada Tergugat III atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat sebatas kepada Tergugat III tidak dapat diterima;
 2. Menyatakan tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat III dan mengeluarkan Tergugat III dari perkara *a quo*
 3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.
- Atau *ex aequo et bono* (mohon putusan yang seadil-adilnya).

JAWABAN TURUT TERGUGAT I :

DALAM EKSEPSI:

A. GUGATAN PENGGUGAT KEPADA BANK INDONESIA I.C. TURUT TERGUGAT I *ERROR IN PERSONA*

1. Bahwa dalam surat gugatan *a quo*, Penggugat menarik Bank Indonesia sebagai Turut Tergugat I dengan penyebutan yang keliru yaitu Bank Indonesia Cabang Ambon yang beralamat di Jalan Pattimura No.7 Kelurahan Uritetu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon – *quod non*.
2. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 yang selanjutnya disebut dengan “UU Bank Indonesia”, diatur sebagai berikut:
 - a. Tempat kedudukan Bank Indonesia adalah di ibukota negara Republik Indonesia (Pasal 5). Dalam hal ini, ibukota negara Republik Indonesia adalah Jakarta.
 - b. Dewan Gubernur mewakili Bank Indonesia di dalam dan di luar pengadilan (Pasal 39 ayat (1)). Kewenangan mewakili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Gubernur (Pasal 39 ayat (2)). Berdasarkan kedua ketentuan ini, yang berwenang mewakili Bank Indonesia di dalam dan di luar Pengadilan adalah Dewan Gubernur yang selanjutnya dilaksanakan oleh Gubernur selaku Pemimpin Dewan Gubernur.
3. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditujukan kepada Bank Indonesia Cabang Ambon yang beralamat di Jalan Pattimura No. 7 Kelurahan Uritetu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, sementara menurut hukum **yang berwenang mewakili Bank Indonesia di dalam dan di luar pengadilan adalah Dewan Gubernur yang dilaksanakan oleh**

Halaman 23 dari 63 hal. Putusan Nomor : 58/Pdt.G/2020/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur yang berkedudukan di Jl. M. H. Thamrin No. 2 Jakarta
maka gugatan Penggugat kepada Kantor Perwakilan Bank
Indonesia Provinsi Maluku (dalam surat gugatan disebut Bank
Indonesia Cabang Ambon) adalah *erron in persona*. Oleh karena itu,
cukup alasan dan dasar hukum bagi Turut Tergugat I untuk memohon
kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili
perkara *a quo* agar menyatakan gugatan kepada Turut Tergugat I tidak
dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

B. BANK INDONESIA I.C. TURUT TERGUGAT I TIDAK RELEVAN DIKUTSERTAKAN SEBAGAI PIHAK DALAM PERKARA A QUO

1. Bahwa dalam surat gugatan *a quo*, pokok permasalahan adalah tentang pemberian kredit UMG kepada Sdr. Elzeus Usmany i.c. Penggugat yang tercatat sebagai debitur pada Tergugat I dan Tergugat II. Permasalahan tersebut pada dasarnya merupakan persoalan hukum perdata antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II yang secara hukum keperdataan tidak satupun dari para pihak tersebut mempunyai keterkaitan atau hubungan hukum perdata dengan Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat I yang merupakan badan hukum publik yang memiliki tugas, kedudukan, serta kewenangan di bidang moneter, sistem pembayaran, dan makroprudensial. Oleh karena itu, penyelesaian permasalahan tersebut tidak perlu melibatkan Turut Tergugat I.
2. Bahwa oleh karena Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat I tidak merupakan pihak yang terlibat dalam perikatan berupa pengajuan kredit UMG atas nama Penggugat pada Tergugat I dan Tergugat II maka Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat I tidak mungkin melakukan perbuatan melawan hukum dalam perkara *a quo*.
3. Bahwa dengan fakta sebagaimana dikemukakan di atas, menurut hukum Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat I tidak relevan diikutkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, cukup alasan dan dasar hukum bagi Turut Tergugat I untuk memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar menyatakan gugatan Penggugat kepada Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat I tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Halaman 24 dari 63 hal. Putusan Nomor : 58/Pdt.G/2020/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR (*OBSCURE LABEL*)

1.—Bahwa setelah membaca gugatan *a quo*, pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa permasalahan perkara *a quo* adalah terkait dengan pemberian kredit UMG atas nama Penggugat pada Tergugat I dan Tergugat II. Lebih lanjut, Penggugat mendalilkan dalam proses pemberian kredit UMG tersebut telah terjadi tindakan pemalsuan surat-surat/berkas pengajuan kredit UMG atas nama Penggugat pada Tergugat I dan Tergugat II. Penggugat mendalilkan bahwa di dalam surat permohonan penambahan plafon UMG tertanggal 19 Mei 2007 tertera tanda tangan Penggugat yang palsu karena menurut Penggugat dirinya tidak pernah mengajukan dan menandatangani surat permohonan penambahan plafon kredit UMG (*vide* gugatan *a quo* halaman 4).

2. Bahwa di samping itu, Penggugat menarik Bank Indonesia sebagai Turut Tergugat I dalam surat gugatan *a quo* karena pokok permasalahan dalam perkara *a quo* terkait dengan data debitur i.c. atas nama Penggugat pada Sistem Informasi Debitur (SID). Namun, dalam posita gugatan *a quo*, Penggugat sama sekali tidak menjelaskan fakta keterkaitan kewenangan dan tugas Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat I dengan permasalahan dalam perkara *a quo* dan tidak menjelaskan dasar hukum Bank Indonesia ditarik sebagai Turut Tergugat I dalam perkara *a quo*. Sementara, lebih lanjut dalam petitum gugatan *a quo* Penggugat meminta Turut Tergugat I untuk melakukan pengkinian data melalui mekanisme yang ada sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur dan menghukum Turut Tergugat I untuk tunduk pada putusan ini. Padahal, sebagaimana dikemukakan pada butir B.1. di atas, saat ini Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat I tidak lagi memiliki kewenangan dan/atau tugas menyelenggarakan dan mengembangkan SID. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang ditindaklanjuti dengan penandatanganan Keputusan Bersama Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/3/NK/GBI/2015 tanggal 3 Desember 2015 tentang Kerjasama dan Koordinasi Dalam Rangka Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi Debitur diatur yang menyepakati bahwa:

"Bank Indonesia menjaga kelangsungan operasional dan performa Sistem Informasi Debitur di Bank Indonesia sampai dengan

Halaman 25 dari 63 hal. Putusan Nomor : 58/Pdt.G/2020/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*implementasi Sistem Informasi Debitur di Otoritas Jasa Keuangan,
paling lambat tanggal 31 Desember 2017",*

maka kewenangan dan tugas terkait dengan penyelenggaraan dan pengembangan SID dimaksud telah beralih dari Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat I kepada Otoritas Jasa Keuangan i.c. Tergugat III. Oleh karena itu, adalah hal yang tidak mungkin lagi bagi Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat I melakukan pekerjaan yang tidak merupakan bidang kewenangannya saat ini.

3. Bahwa permasalahan hukum mengenai pemberian kredit UMG yang menurut Penggugat terjadi karena adanya tindakan pemalsuan surat-surat/berkas pengajuan kredit UMG atas nama Penggugat jelas tidak terkait dengan Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat I. Kewenangan dan tugas penyelenggaraan dan pengembangan SID dan tentang pengkinian data SID melalui mekansime SID menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur juga bukan lagi merupakan bidang kewenangan dan tugas Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat I, melainkan telah menjadi bidang kewenangan dan tugas Otoritas Jasa Keuangan i.c. Tergugat III.
4. Bahwa menurut M. Yahya Harahap, SH gugatan yang posita atau *fundamentum petendi* tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, atau bisa juga, dasar hukumnya jelas tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (*feitelijke grond*) maka dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil gugatan dan gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepalde conclusie*) (lihat M. Yahya Harahap, SH - *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005).
5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, gugatan Penggugat kepada Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat I tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*). Oleh karena itu, cukup alasan dan dasar hukum bagi Turut Tergugat I untuk memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar menyatakan gugatan kepada Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat I tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 26 dari 63 hal. Putusan Nomor : 58/Pdt.G/2020/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya, apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat I menyampaikan Jawaban/Pembelaan dalam Pokok Perkara sebagai berikut:

1. Bahwa hal-hal yang tercantum dalam eksepsi di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam Pokok Perkara ini tanpa terkecuali.
2. Bahwa Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kepada Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat I dan oleh karena itu, kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kepada Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat I kecuali yang diakui secara tegas oleh Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat I.
3. Bahwa dalam surat gugatan *a quo* pada pokoknya Penggugat antara lain mendalilkan bahwa permasalahan perkara *a quo* adalah terkait dengan persoalan tindakan pemalsuan surat-surat/berkas pengajuan kredit UMG atas nama Sdr. Elzeus Usmany i.c. Penggugat yang tercatat sebagai debitur pada Tergugat I dan Tergugat II. Menurut Penggugat bahwa tanda tangan Penggugat pada surat permohonan penambahan plafon kredit UMG tertanggal 19 Mei 2007 adalah palsu karena Penggugat tidak pernah mengajukan dan menandatangani surat permohonan penambahan plafon kredit UMG (*vide* gugatan *a quo* halaman 4).
4. Bahwa di samping itu, dalam gugatan *a quo* Penggugat menarik Bank Indonesia sebagai Turut Tergugat I karena pokok permasalahan dalam perkara *a quo* terkait dengan data debitur atas nama Penggugat pada SID. Namun, dalam posita gugatan *a quo* Penggugat sama sekali tidak menjelaskan fakta mengenai keterkaitan kewenangan dan tugas Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat I dengan permasalahan dalam perkara *a quo* dan tidak menjelaskan dasar hukum Bank Indonesia ditarik sebagai Turut Tergugat I dalam perkara *a quo*. Sementara, lebih lanjut dalam petitum gugatan *a quo* Penggugat meminta Turut Tergugat I untuk melakukan pengkinian data melalui mekanisme yang ada sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur dan meminta kepada Majelis Hakim Yang Mulia Yang Memeriksa dan Mengadili perkara *a quo* agar menghukum Turut Tergugat I untuk tunduk pada putusan ini.

Halaman 27 dari 63 hal. Putusan Nomor : 58/Pdt.G/2020/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sesuai Pasal 34 UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2009, tugas mengawasi Bank dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen.
6. Bahwa sebagaimana dikemukakan pada butir B.1. di atas saat ini Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat I tidak lagi memiliki kewenangan dan/atau tugas menyelenggarakan dan mengembangkan SID yang merupakan bagian dari kewenangan dan tugas pengawasan bank secara mikroprudensial. Hal tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) yang berbunyi :

“Sejak tanggal 31 Desember 2013, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan beralih dari Bank Indonesia ke OJK “.

dan Pasal 69 ayat (1) UU OJK yang berbunyi :

“Fungsi, tugas dan wewenang Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam :

Pasal 8 huruf c, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31. Pasal 32, dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);beralih menjadi fungsi, tugas, dan wewenang OJK sejak beralihnya fungsi, tugas, dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2)“, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Bersama Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/3/NK/GBI/2015 tanggal 3 Desember 2015 tentang Kerjasama dan Koordinasi Dalam Rangka Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi Debitur diatur bahwa:

“ Bank Indonesia menjaga kelangsungan operasional dan performa Sistem Informasi Debitur di Bank Indonesia sampai dengan implementasi Sistem Informasi Debitur di Otoritas Jasa Keuangan, paling lambat tanggal 31 Desember 2017.”

Halaman 28 dari 63 hal. Putusan Nomor : 58/Pdt.G/2020/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan ketentuan dan Keputusan Bersama Bank Indonesia dan Otoritas jasa Keuangan Nomor 17/3/NK/GBI/2015 tanggal 3 Desember 2015 tersebut, **jelas bahwa saat ini menurut hukum Bank Indonesia ic. Turut Tergugat I tidak memiliki fungsi, tugas, dan wewenang dalam mengatur dan mengembangkan SID dan telah beralih ke Otoritas Jasa Keuangan i.c. Tergugat III.** Oleh karena itu, adalah hal yang tidak mungkin lagi bagi Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat I melakukan pekerjaan yang tidak lagi merupakan bidang kewenangannya saat ini.

7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat I tidak mungkin melakukan perbuatan melawan hukum dalam pokok permasalahan pada perkara *a quo*. Oleh karena itu, cukup alasan dan dasar hukum bagi Turut Tergugat I untuk memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar menyatakan bahwa dalil-dalil gugatan dan petitum gugatan Penggugat kepada Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat I tidak mempunyai alasan dan dasar hukum, sehingga ditolak seluruhnya.

Berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat I mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memberikan amar Putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan menerima eksepsi Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat I;
2. Menyatakan gugatan Penggugat kepada Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat I tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat kepada Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat I seluruhnya;

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

JAWABAN TURUT TERGUGAT II :

I. DALAM EKSEPSI :

1. PENGADILAN NEGERI AMBON KELAS IA, TIDAK BERWENANG

Halaman 29 dari 63 hal. Putusan Nomor : 58/Pdt.G/2020/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI PERKARA A QUO ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan gugatan Penggugat pada angka 11 g pada pokoknya menyatakan, Komisi kemudian bersidang dengan Putusan 003/II/KI.Provinsi Maluku-PSI/2018, ternyata pertimbangan Komisi hanya mempertimbangkan argumen dari Pihak Tergugat I dan Tergugat II dengan mengabaikan fakta surat yang diajukan Penggugat fakta Administrasi ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan gugatan Penggugat pada angka 12 pada pokoknya menyatakan, bahwa pada huruf 11 angka a sampai g adalah upaya penggugat untuk mencari keadilan sehingga kerugian yang dialami Penggugat sejak tahun 2012 hingga saat ini yang dapat disebutkan kerugian Imateril.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan gugatan Penggugat pada angka 15 pada pokoknya menyatakan, bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT sebagaimana dikemukakan di atas, baik yang dilakukan secara sengaja ataupun karena kelalaian, telah menimbulkan berbagai bentuk kerugian bagi PENGUGAT yang dapat diperhitungkan secara imateril (moril) maupun materil.

Bahwa berdasarkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Maluku Nomor 003/II/KI-Provinsi Maluku-PSI/2018 dengan Amar Putusan Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya, berdasarkan pertimbangan majelis sesuai fakta persidangan, namun oleh karena batas waktu mengajukan keberatan oleh Penggugat telah melampaui batas 14 hari kerja sebagai mana termaktub dalam pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka Penggugat tidak dapat mengajukan keberatan terhadap Putusan a quo.

Selanjutnya Penggugat di dalam tuntutananya meminta :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan Pihak Turut Tergugat II dan Terugat lainnya, telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menyatakan akibat perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, telah mengakibatkan kerugian Materil Rp 267.766.000 (dua ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah); maupun Imateril senilai Rp

Halaman 30 dari 63 hal. Putusan Nomor : 58/Pdt.G/2020/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah);

Bahwa terhadap dalil dan permintaan amar putusan yang dinyatakan Penggugat sebagaimana dikemukakan di atas, maka Turut Tergugat II terlebih dahulu menyampaikan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Komisi Informasi Provinsi Maluku telah memeriksa sengketa informasi Publik Nomor Registrasi: 003/REG-PSI/II/2018 yang diajukan oleh Elzeus Usmany (Pemohon) terhadap PT. Bank Maluku Maluku Utara sebagai Termohon, serta menjatuhkan putusan Nomor 003/II/KI- Provinsi Maluku-PSI/2018 pada tanggal 02 Agustus 2018.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan Komisi Informasi terdiri atas Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi provinsi, dan jika dibutuhkan Komisi Informasi kabupaten/kota.
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan Komisi Informasi bertugas:
 - a. Menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini;
 - b. Menetapkan kebijakan umum pelayanan Informasi Publik; dan
 - c. Menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.

Halaman 31 dari 63 hal. Putusan Nomor : 58/Pdt.G/2020/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat dan/atau Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik.
7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan:
 - (1) Pengajuan gugatan dilakukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara apabila yang digugat adalah Badan Publik Negara;
 - (2) Pengajuan gugatan dilakukan melalui pengadilan negeri apabila yang digugat adalah Badan Publik selain Badan Publik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut.
9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tatacara Penyelesaian Sengketa Informasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa Gugatan adalah keberatan yang diajukan oleh salah satu atau para pihak yang secara tertulis menyatakan tidak menerima Putusan Komisi Informasi (selanjutnya disebut "Keberatan").
10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tatacara Penyelesaian Sengketa Informasi di Pengadilan yang menyatakan Pihak adalah pihak-pihak yang semula bersengketa di Komisi Informasi, yaitu Pemohon Informasi dengan Badan Publik Negara atau Badan Publik selain Badan Publik Negara.
11. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung

Halaman 32 dari 63 hal. Putusan Nomor : 58/Pdt.G/2020/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tatacara Penyelesaian Sengketa Informasi di Pengadilan yang menyatakan sesuai dengan Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik:

- a. Pengadilan Negeri berwenang untuk mengadili sengketa yang diajukan oleh Badan Publik selain Badan Publik Negara dan/atau Pemohon Informasi yang meminta informasi kepada Badan Publik selain Badan Publik Negara.
- b. Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk mengadili sengketa yang diajukan oleh Badan Publik Negara dan/atau Pemohon Informasi yang meminta informasi kepada Badan Publik Negara. Berdasarkan pasal-pasal dalam peraturan perundangan yang diuraikan di atas, kami berpendapat bahwa gugatan yang diajukan Penggugat terhadap putusan Komisi Informasi Provinsi Maluku, merupakan hasil Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang telah diatur secara khusus oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008. Undang-undang tersebut memandatkan Komisi Informasi untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Sedangkan gugatan/keberatan terhadap putusan Komisi Informasi sudah diatur secara khusus dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2011 tentang Tatacara Penyelesaian Sengketa Informasi di Pengadilan.

12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang publik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah berubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik dipusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

13. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang

Halaman 33 dari 63 hal. Putusan Nomor : 58/Pdt.G/2020/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :

- (1) Orang atau badan hukum perdata yang merasakan kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi ;
- (2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang di gugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;

Berdasarkan dalil dan permintaan amar putusan yang dinyatakan Penggugat, maka gugatan Penggugat pada dasarnya merupakan keberatan terhadap Putusan Komisi Informasi Provinsi Maluku, yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara karena PT. Bank Maluku Maluku Utara adalah Badan Publik Negara ;

I. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI PASAL 1365 KUH Perdata.

Bahwa Penggugat dalam gugatannya, telah menjadikan dasar gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan Turut Tergugat II, merupakan perbuatan melawan hukum sesuai dengan Pasal 1365 KUH Perdata yang sangat merugikan Penggugat.

Berdasarkan gugatan Penggugat di atas, Turut Tergugat II menyatakan bahwa perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain tidak terpenuhi. Adapun alasan-alasan Turut Tergugat II menolak dasar gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang menyatakan Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Republik

Halaman 34 dari 63 hal. Putusan Nomor : 58/Pdt.G/2020/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan:

- (1) Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya;
 - (2) Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.
3. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan :
- (1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan undang-undang ini;
 - (2) Setiap Orang berhak:
 - a. melihat dan mengetahui Informasi Publik;
 - b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;
 - c. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/atau
 - d. menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundangundangan.
 - (3) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.
 - (4) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.
4. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan:
- (1) Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - (2) Pengguna Informasi Publik wajib mencantumkan sumber dari mana ia memperoleh Informasi Publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 35 dari 63 hal. Putusan Nomor : 58/Pdt.G/2020/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan :

- (1) Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan;
- (2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan ;
- (3) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk;mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah ;
- (4) Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik ;
- (5) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan Negara ;
- (6) Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan non elektronik.

Berdasarkan pasal-pasal yang diuraikan di atas, maka kami berpendapat bahwa meminta informasi publik merupakan hak azasi setiap warga negara/badan hukum Indonesia yang telah diakui dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Adapun pengaturan permintaan informasi dan kewajiban Badan Publik dalam memenuhi hak memperoleh informasi tersebut, diatur secara khusus dalam Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan Komisi Informasi bertugas :
 - a. menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang

Halaman 36 dari 63 hal. Putusan Nomor : 58/Pdt.G/2020/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini;

- b. menetapkan kebijakan umum pelayanan Informasi Publik; dan
 - c. menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.
7. Bahwa Putusan Komisi Informasi Provinsi Maluku Nomor: 003/II/KI-Provinsi Maluku-PSI/2018 pada saat ini sudah berakhir masa keberatan yang diberikan kepada Penggugat sejak 19 bulan lalu. Bahwa berdasarkan alasan yang dinyatakan Penggugat dan dalil-dalil hukum sebagaimana dikemukakan di atas, maka gugatan Penggugat yang didasarkan alasan perbuatan melanggar hukum tidak terbukti. Perbuatan Turut Tergugat II, sepenuhnya dalam kerangka pemenuhan hak asasi untuk memperoleh dan menggunakan informasi publik, telah mengikuti prosedur yang dijamin dan dilindungi oleh peraturan perundangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan yang dinyatakan Penggugat dan dalil-dalil hukum sebagaimana dikemukakan di atas, maka gugatan Penggugat yang didasarkan alasan perbuatan Turut Tergugat II telah merugikan Penggugat adalah alasan yang mengada-ngada dan tidak berdasar hukum, karena Turut Tergugat II pada saat tersebut jelas-jelas sedang menjalankan tugas yang diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik. Sementara putusan tersebut, tidak pernah diajukan keberatan oleh Termohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, sehingga putusan Turut Tergugat II sudah berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan hal tersebut di atas, alasan yang dinyatakan Penggugat dan dalil-dalil hukum sebagaimana dikemukakan tidak terbukti, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa semua yang disampaikan Turut Tergugat II pada bagian eksepsi di atas, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini.

Bahwa Turut Tergugat II, menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Turut Tergugat II.

Halaman 37 dari 63 hal. Putusan Nomor : 58/Pdt.G/2020/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Turut Tergugat II, tidak akan menanggapi dalil-dalil Penggugat yang tidak berkaitan dengan objek perkara.

Bahwa Turut Tergugat II membantah serta menolak secara tegas dalil Penggugat pada angka 15 dalam surat gugatan yang pada pokoknya menyatakan, bahwa PARA TERGUGAT, baik yang dilakukan dengan sengaja ataupun karena kelalaiannya, telah menimbulkan berbagai bentuk kerugian bagi PENGGUGAT yang dapat diperhitungkan secara immateril (moril) maupun materil.

Bantahan dan Penolakan Turut Tergugat II tersebut dengan dasar :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan:

Halaman 38 dari 63 hal. Putusan Nomor : 58/Pdt.G/2020/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan undang-undang ini;
- (2) Setiap Orang berhak :
 - a. melihat dan mengetahui Informasi Publik;
 - b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;
 - c. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan undang-undang ini; dan/atau menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundangundangan.
 - d. Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.
 - e. Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi:
 - a. daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
 - b. hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;
 - c. seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
 - d. rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik;
 - e. perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga;
 - f. informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
 - g. prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau
 - h. laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan Ketentuan lebih lanjut mengenai

Halaman 39 dari 63 hal. Putusan Nomor : 58/Pdt.G/2020/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tata cara pelaksanaan kewajiban Badan Publik menyediakan Informasi Publik yang dapat diakses oleh Pengguna Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Petunjuk Teknis Komisi Informasi.

7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf g Peraturan Komisi Informasi yang menyatakan Setiap Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
8. Bahwa dalam Putusan Nomor 003/II/KI-Provinsi Maluku-PSI/2018 telah diuraikan pada Bagian Pertimbangan Hukum yang mencakup pendapat Majelis Komisioner sebagai berikut :
 - a. Bahwa Termohon berdasarkan faktapersidangan, telah memberikan informasi kepada pemohon 1 (satu) berkas Perjanjian Kredit Tahun 2007;
 - b. Bahwa dalam pemeriksaan di tempat, Majelis Komisioner telah memberikan arahan dan pengecekan atas dokumen kredit tahun 2007 dan bukti-bukti transaksi dari pemohon.
9. Bahwa dalam Putusan Nomor 003/II/KI-Provinsi Maluku-PSI/2018 telah diuraikan hasil pemeriksaan di tempat atas kredit tahun 2007 dan bukti-bukti transaksi dari Pemohon.
 - a. Salinan Buku Tangungan Simpeda a/n E. Usmany.
 - b. Salinan Aktivitas Transaksi Rekening Tabungan a/n Elzeus Usmany.
 - c. Daftar Histori Pinjaman Kredit Dinikmati oleh Elzeus Usmany pada PT. Bank Maluku Cabang Utama Ambon.
 - d. Surat Pernyataan dari Bapak Pithyas Suila.
 - e. Surat Pernyataan dari Bapak Melkianus Tupan.
 - f. Salinan Rekening Koran a/n Elzeus Usmany;
 - g. Salinan Bukti Slip Penarikan yang ditandatangani oleh Elzeus Usmany pada tanggal 28 September 2007 dengan nilai nominal Rp 2.000.000 (Dua Juta Rupiah).
 - h. Salinan Bukti Transfer dari Rekening Bank Maluku a/n Elzeus Usmany ke Rekening BRI a/n Usmany Johanna C.
10. Bahwa dalam Putusan Nomor 003/II/KI-Provinsi Maluku-PSI/2018 telah diuraikan keterangan Termohon melalui surat tertanggal 12 Desember 2017 yang pada pokoknya dinyatakan antara lain, bahwa:

Halaman 40 dari 63 hal. Putusan Nomor : 58/Pdt.G/2020/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2011, Pemohon mengajukan Permohonan Informasi ditujukan kepada Direksi PT. Bank Maluku;
- b. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2017 Pemohon merasa tidak puas dan tidak ada penjelasan yang memuaskan Pemohon;
- c. Bahwa karena mendapatkan jawaban yang tidak memuaskan, Pemohon mengajukan Permintaan Informasi kedua kalinya ditujukan kepada Direksi Bank Maluku.

Berdasarkan uraian fakta persidangan di atas, maka kami berpendapat bahwa proses persidangan telah memeriksa dengan seksama semua bukti dan keterangan terhadap alasan Termohon tidak memberikan informasi kepada Pemohon Informasi Publik. Dalam seluruh keterangan di persidangan, keterangan tertulis, dan pemeriksaan setempat tidak diajukan keberatan dengan alasan informasi publik yang dimohonkan merupakan informasi publik yang dikecualikan berdasarkan peraturan perundangan.

11. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyatakan:

- (1) Dalam hal adjudikasi dilakukan karena penolakan permohonan berdasarkan alasan pengecualian informasi, Majelis Komisioner melakukan penilaian terhadap hasil uji konsekuensi atas penetapan informasi yang dikecualikan;
- (2) Dalam hal penilaian terhadap hasil uji konsekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti bahwa informasi yang dimohon; termasuk informasi yang dikecualikan, sidang adjudikasi dilanjutkan untuk melakukan uji kepentingan publik ;
- (3) Uji kepentingan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menilai apakah ada kepentingan publik yang lebih besar untuk membuka informasi daripada menutupnya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat;
- (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyatakan Pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa:

- a. kewenangan Komisi Informasi ;

Halaman 41 dari 63 hal. Putusan Nomor : 58/Pdt.G/2020/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
 - c. kedudukan hukum Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi ;
 - d. batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.
13. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap Orang.
14. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan Setiap Orang yang dengan sengaja menggunakan Informasi Publik secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Bahwa berdasarkan alasan yang dinyatakan Penggugat dan serta dalil-dalil hukum yang telah kami uraian di atas, maka teranglah bahwa Putusan Komisi Informasi, telah mengikuti Tatacara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dan mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, serta memperhatikan dengan seksama alasan dan kepentingan para pihak. Oleh karena itu, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menolak gugatan Penggugat seluruhnya.

Berdasarkan uraian-uraian, penjelasan-penjelasan hukum yang didukung dengan dalil-dalil hukum sebagaimana yang telah Turut Tergugat II jelaskan di atas, maka beralasan hukum jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon Kelas IA, khusus yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat II seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam

Halaman 42 dari 63 hal. Putusan Nomor : 58/Pdt.G/2020/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara a quo; Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II dan Jawaban Tergugat III, maka Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 16 Juni 2020 dan atas Replik tersebut Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan Turut Tergugat I telah mengajukan Duplik tertanggal 22 Juni 2020, Turut Tergugat II tidak mengajukan Duplik ;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR/Pasal 283 Rbg yaitu barangsiapa yang mendalilkan mempunyai sesuatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut, maka para pihak telah mengajukan pembuktiannya ;

Menimbang, bahwa in casu Turut Tergugat II telah mengajukan Eksepsi tentang Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara a quo (Kompetensei absolut), dan untuk itu Majelis Hakim menganggap eksepsi tersebut hanya di sampaikan oleh Turut Tergugat II sehingga akan dibahas setelah melakukan pemeriksaan terhadap perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak telah diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalilnya, yang atasnya masing-masing pihak telah mengajukan bukti-buktinya sebagai berikut :

I. BUKTI-BUKTI PENGGUGAT :

A. Bukti Surat-surat :

1. Foto copy, Surat Keputusan Nomor : 94/620 tanggal 12 April 1988, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan aslinya, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy, Surat keputusan Direksi PT BPDM Nomor DIR/82/KP. Tanggal 27 Juli 2010, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan aslinya, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Foto copy, Surat Keputusan Direksi PT BPDM tanggal 31 Agustus 2012, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan aslinya, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Foto copy, Buku Tabungan Penggugat, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan aslinya, diberi tanda P-4;
5. Foto copy, Rekening Koran Penggugat, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan aslinya, diberi tanda P-5;

Halaman 43 dari 63 hal. Putusan Nomor : 58/Pdt.G/2020/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy, Surat Penggugat tanggal 15 Juli 2011, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan aslinya, diberi tanda bukti P-6 ;
7. Foto copy, Surat Penggugat terkait kredit fiktif tanggal 16 Januari 2016 dan ombusman, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan aslinya, diberi tanda bukti P-7;
8. Foto copy, Surat penggugat tanggal 25 Agustus 2012 perihal penyampaian kronologis kredit UMG tahun 2006/2007, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan aslinya, diberi tanda bukti P-8 ;
9. Foto copy, Tanda terima surat Penggugat Nomor : 086/NFP/A-PKH/XI/2013 tanggal 8 Nopember 2013, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan aslinya, diberi tanda P-9 ;
10. Foto copy, Pemberitahuan dan mohon penjelasan surat Nomor SK1/01/375/XI/2013 tanggal 29 Nopember 2013, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan aslinya, diberi tanda P-10;
11. Foto copy, Surat Tanda bukti Lapor No. TBL/27/X/2014/SPKT tanggal 27 Oktober 2014 telah diberi meterai cukup dan disesuaikan aslinya, diberi tanda P-11 ;
12. Foto copy, Surat Penggugat kepada KaPolda Maluku tanggal 10 Juni 2015, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan aslinya, diberi tanda P-12 ;
13. Foto copy, Surat laporan pengaduan dari Penggugat bulan April 2017, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan aslinya, yang diberi tanda P-13 ;
14. Foto copy, Surat penggugat kepada Komisi Informasi tanggal 11 Desember 2017, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan aslinya, yang diberi tanda P-14 ;
15. Foto copy, Surat Penggugat mengajukan kembali permohonan kepada Komisi Informasi tanggal 24 April 2018, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan aslinya, diberi tanda P-15;
16. Foto copy, Surat Komisi Informasi Prov Maluku Nomor 003/11/K1-Privinsi Maluku PST//2018, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan aslinya, yang diberi tanda P-16 ;

Halaman 44 dari 63 hal. Putusan Nomor : 58/Pdt.G/2020/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Foto copy, Laporan tertulis tindak pidana penipuan dan pemalsuan surat ke Polda Maluku tanggal 29 Januari 2020, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan aslinya, yang diberi tanda P-17 ;
18. Foto copy, Berkas pengajuan kredit UMG Penggugat tahun 2006, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan aslinya, yang diberi tanda bukti P-18 ;
19. Foto copy, perjanjian Kredit No. 60/PK/UMG/01/VIII/2006 , yang diberi tanda bukti P-18a ;
20. Foto copy, Penegasan kredit No.KRD/638 tanggal 4 Agustus 2006, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan aslinya, yang diberi tanda bukti P-18b;
21. Foto copy, sesuai asli pengkajian keputusan rancangan keputusan kredit No. 298/2006 tanggal 21 Juli 2006, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan aslinya, yang diberi tanda P-18c ;
22. Foto copy, analisa-analisa devisa tanggal 11 Juli 2006, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan aslinya, yang diberi tanda bukti P-18d;
23. Foto copy, Pendapat Direktorat Pemasaran tanggal 4 Agustus 2006 telah diberi meterai cukup dan disesuaikan aslinya, yang diberi tanda P-18e;
24. Foto copy, Pendapat Kasubdiv Pk tanggal 12 Juni 2006 dan pendapat Kadiv kredit tanggal 20 Juli 2006, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan aslinya, yang diberi tanda P-18f;
25. Foto copy, perhitungan manfaat jelang pensiun penggugat tanggal 4 September 2012, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan aslinya, yang diberi tanda P-19 ;

B. Bukti keterangan saksi-saksi :

1. Saksi George Kailola, dengan disumpah menurut keyakinan agamanya, pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi tahu masalah Penggugat dan tergugat yaitu menyangkut pengajuan kredit ;
 - Bahwa saksi juga pernah mengajukan Uang Muka Gaji ;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat ada mengajukan pinjaman kredit Uang Muka Gaji sebesar Rp. 225.000.000,- ;

Halaman 45 dari 63 hal. Putusan Nomor : 58/Pdt.G/2020/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mengajukan kredit Uang Muka Gaji pada bulan Mei 2007 ;
- Bahwa proses pengajuan kredit dilakukan dengan mengajukan Permohonannya ke Cabang Utama lalu di sampaikan ke Direksi ;
- Bahwa saksi dan Penggugat satu Kantor ;
- Bahwa saksi bekerja di Kantor Pusat dan Penggugat di Cabang Utama Kota Ambon ;
- Saat itu pengajuan kredit Penggugat di setujui dengan syarat yaitu sebelum tanda tangan pengajuan kredit Penggugat harus setor 50% untuk menutupi kredit pinjaman sebelumnya ;
- Bahwa menurut saksi Penggugat tidak dapat menyetor 50 % untuk menutupi kredit sebelumnya ;
- Bahwa Kredit Penggugat sebelumnya itu di tahun tahun 2006 ;
- Bahwa besar pengajuan kredit Penggugat tahun 2007 sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), namun disetujui sebesar Rp. 175.000.000,-(seratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa Menurut saksi dengan melihat bukti-bukti yang ada pada Penggugat penggugat tidak terima kredit tersebut ;
- Bahwa dari besar pengajuan kredit penggugat di tahun 2007 tersebut saksi tahu Penggugat hanya menerima sebesar Rp. 5.700.000,- saja ;
- Bahwa saksi tahu itu karena saksi melihat dan pelajari bukti-bukti dari Penggugat dan saksi pensiunan dari Kantor BPDM dan saya juga pernah mengambil kredit UMG;
- Bahwa ada syarat seseorang yang sudah mengambil kredit dan mau mengajukan kredit lagi yaitu pengambilan kredit yang pertama sudah melewati 2(dua) tahun dulu baru bisa mengajukan kredit lagi;
- Bahwa lama kredit yang penggugat ajukan untuk tahun 2006 lamanya 6 tahun dan untuk 2007 lamanya 10 tahun ;
- Bahwa bisa penggugat ajukan kredit sampai dengan tahun 2017 sedangkan masa pensiun Penggugat sampai dengan tahun 2012 karena ada pernyataan dari Penggugat supaya dapat dipotong dengan hak-hak saat pensiun ;

Halaman 46 dari 63 hal. Putusan Nomor : 58/Pdt.G/2020/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena itu ada syarat untuk pengajuan kredit Penggugat tahun 2007 disetujui jika Penggugat melunasi hutangnya sebesar 50% ;
- Bahwa Penggugat tidak melunasi hutangnya sebesar 50% ;
- Bahwa yang jadi masalahnya karena Penggugat tidak mendapat uang kredit tersebut ;
- Bahwa hak-hak Penggugat diberikan dulu baru dipotong atau Bank sendiri yang sudah melakukan pemotongan Tanpa menyerahkan uang kepada Penggugat Bank sendiri sudah melakukan pemotongan hak-hak Penggugat ;
- Bahwa Setelah saksi melihat dan mempelajari bukti-bukti dan dokumen-dokumennya oke, namun Penggugat tidak menerima uang kredit tersebut ;
- Menurut saksi untuk surat perjanjian kredit dan surat pelunasan kredit ada cacat hukum karena ada terdapat alamat yang berbeda-beda ;
- Bahwa semua pencairan kredit masuk dalam buku tabungan ;
- Bahwa setelah pencairan kredit nasabah pegang nota kredit dan nota bank;
- Bahwa saksi tahu setiap pengajuan kredit harus ada analisa kredit, dan kalau terdapat alamat yang berbeda-beda diperbaiki dulu baru dilakukan pencairan ;
- Bahwa kalau ada syarat-syarat yang tidak dipenuhi itu pengajuannya harus di tolak ;
- Bahwa Mekanisme pengajuan kredit UMG sama dengan pengajuan kredit yang lain awalnya pengajuan diajukan Ke Kantor Pusat setelah itu Sub Bagian Penawaran tanda tangan baru dapat dicairkan ;
- Bahwa tanda tangan dalam surat pengajuan kredit mirip tanda tangan Penggugat ;
- Bahwa Persyaratan pengajuan kredit harus ada permohonan, Slip gaji dan sebagainya ;

Halaman 47 dari 63 hal. Putusan Nomor : 58/Pdt.G/2020/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau masih ada sisa kredit yang lama untuk mendapat kredit yang baru harus melunasi kredit sebelumnya baru kredit baru dicairkan ;
- Bahwa saksi juga pernah ambil kredit UMG namun sudah lunas ;
- Bahwa jika pengambilan kredit melewati masa pensiun itu harus ada membuat Surat Pernyataan supaya dapat dipotong dengan hak-hak yang diterima saat pensiun ;

Atas keterangan saksi Para pihak akan menanggapi dalam Kesimpulan ;

2. Saksi Johan Nussy, dengan disumpah menurut keyakinan agamanya, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi tahu masalah Penggugat dan tergugat yaitu menyangkut pengajuan kredit Penggugat tahun 2007 ;
- Bahwa saksi juga Pensiun Bank Maluku, saksi di Bank Maluku bekerja sebagai Teknisi dan sudah pensiun sejak tahun 2013;
- Bahwa Penggugat ada cerita kepada saksi bahwa Penggugat tidak pernah mengajukan kredit tahun 2007 ;
- Bahwa Penggugat cerita bahwa ia tidak menerima kredit tahun 2007 karena Penggugat merasa persyaratannya tidak dapat dipenuhi ;
- Bahwa pekerjaan Penggugat sebagai sopir di Bank Maluku ;
- Bahwa Penggugat cerita dan mengeluh itu sesudah ia pensiun, karena Penggugat merasa tidak ajukan kredit, namun ada pemotongan sebelum masa akhiri pensiun ;
- Bahwa saksi juga ada mengajukan kredit uang muka gaji dan berakhir setelah masa pensiun, namun karena ada pernyataan dari saya bahwa akan melunasi hutang tersebut setelah menima hak-hak pensiun saksi dan karena besaran hak-hak pensiun saksi lebih besar dari pinjaman uang muka gaji sehingga masih ada sisanya ;
- Bahwa Kredit yang dapat diajukan oleh pegawai BPDM adalah krdit THT dan UMG ;
- Bahwa kalau kredit masih ada namun sudah pensiun harus dilunasi setelah menerima hak-hak pensiun;

Halaman 48 dari 63 hal. Putusan Nomor : 58/Pdt.G/2020/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saat melakukan pinjaman kredit UMG itu Penggugat masih aktif kerja ;
- bahwa baik Pinjaman ataupun gaji masuk semua melalui rekening yang bersangkutan ;
- bahwa saksi waktu mengambil kredit UMG dan kalau pengambilan kredit melewati masa pensiun itu ada membuat Surat Pernyataan supaya dapat dipotong dengan hak-hak yang diterima saat pensiun ;

Atas keterangan saksi Para pihak akan menanggapi dalam Kesimpulan ;

3. Saksi Geradus Johannes Alputila, dengan disumpah menurut keyakinan agamanya, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi tahu masalah Penggugat dan tergugat yaitu menyangkut pengajuan kredit Penggugat tahun 2007 ;
- Bahwa saksi sebagai pensiunan di BPDM ;
- Bahwa Pengalaman kerja saksi di BPDM yaitu sebagai Pelaksana Akutansi Pada Biro kantor Pusat Bank Maluku, Biro Pengkreditan, Biro Perencanaan dan Pengembangan ;
- Bahwa saksi tahu Kredit yang diajukan oleh Penggugat adalah Kredit uang Muka Gaji di tahun 2007 ;
- Bahwa Menurut Bank memberikan kredit kepada Penggugat, namun Penggugat menyatakan bahwa tidak menerima Kredit Uang Muka Gaji tersebut ;
- Bahwa Dasar Bank memberikan pinjaman kepada nasabah yaitu dasar kepercayaan dan harus ada jaminan ;
- Bahwa yang menjadi jaminan UMG diberikan kepada Pegawai adalah Gaji ;
- Bahwa Syarat-syarat dan tata cara pengajuan kredit UMG yaitu sama saja dengan pengajuan kredit yang lain yaitu harus membuat permohonan dilengkapi dengan persyaratan yang lain kemudian di lanjutkan ke Direksi Pemasaran kerja sama dengan Direktur Kepatuhan, dan jika semua persyaratan sudah dipenuhi antara Bank dan Nasabah dan diruangkan dalam satu perjanjian

Halaman 49 dari 63 hal. Putusan Nomor : 58/Pdt.G/2020/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesudah semua sudah ditanda tangani kedua belah pihak
sesudah itu dibuatkan Nota kredit dan dicairkan ;

- Bahwa yang membuat Nota Kredit adalah Petugas dari Bank ;
- Bahwa seseorang yang masih sementara menjalani masa kreditnya, masih bisa mengajukan kredit baru lagi karena yang menjadi jaminannya adalah Gaji ;
- Bahwa kalau pegawai tersebut pengajuannya melebihi masa pensiun itu bisa termasuk pelanggaran sesuai dengan Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 49 ayat 2 huruf B;
- Bahwa Kredit tidak boleh dipotong dengan dana pensiun ;
- Bahwa Penggugat juga mendapat THT ;
- Bahwa Menurut saya tidak dapat penggugat mengajukan kredit tahun 2007 karena ada catatan bisa di cairkan apabila Penggugat harus melakukan penyetoran 50% ;
- Bahwa Penggugat harus setor Rp.72.500.000,-, namun Penggugat tidak melakukan penyetoran pada tanggal 23 Agustus ada dana yang masuk sebesar Rp. 175.000.000,- dan di tanggal 3 September 2007 ada potongan Rp 145.000.000,- dan uang yang tersisa sebesar Rp. 29.000.000,- ;
- Bahwa yang terlihat di rugikan dari pihak Penggugat ;
- Bahwa setiap bulan Bank Pelaksana mendapat laporan juga ada laporan ke Bank Indonesia ;
- Bahwa Bank tidak mengenal tanggal surut dan tidak ada istilah tanggal mundur;
- Bahwa Menurut saksi dalam kredit UMG Penggugat uang yang masuk tanggal 23 Agustus 2007 bukan uang kredit karena Nota Kredit di terbitkan pada tanggal 3 September 2007;
- Bahwa yang saksi tahu pencairan kredit dan potongan masuk secara bersama-sama, namun untuk Penggugat tidak bersamaan;
- Bahwa tidak ada bukti penyetoran 50% karena tidak ada bukti penyetoran ;

Halaman 50 dari 63 hal. Putusan Nomor : 58/Pdt.G/2020/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Penggugat dan tergugat ada perjanjian kredit dan ada juga surat Pernyataan (bukti T-7);
- Bahwa ada permohonan kredit yang diajukan dan ditanda tangani oleh Tergugat ;
- Bahwa saksi juga pernah ambil kredit UMG ;
- Bahwa kalau pengambilan kredit melewati masa pensiun itu ada membuat Surat Pernyataan supaya dapat dipotong dengan hak-hak yang diterima saat pensiun ;
- Bahwa dalam pengajuan kredit Penggugat semua surat-surat kelengkapan di masukkkan oleh Penggugat ditanda tangani tanggal 23 Agustus 2007 ;
- Bahwa Perjanjian kredit ditanda tangani tanggal 3 September 2007 ;
- Bahwa dalam pengajuan kredit Penggugat wajib melunasi sisa kredit sebesar 50% ;
- Bahwa untuk Pemotongan pelunasan tersebut dikuasakan kepada Bank ;

Atas keterangan saksi Para pihak akan menanggapinya dalam Kesimpulan ;

II. BUKTI-BUKTI TERGUGAT I dan TERGUGAT II :

A. Bukti surat-surat :

1. Foto copy, Surat Keputusan Rapat Umum Pemegang saham Luar biasa No.01/RUPS-LB/PT.BPDM-MU/2018, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan aslinya, yang diberi tanda bukti T.I.II-1 ;
2. Foto copy, Surat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar biasa No. 02/RUPS-LB/PT.BPDM-MU/2019, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan aslinya,yang diberi tanda bukti T.I.II-2;
3. Foto copy, Perjanjian kredit No. 26/PK/UMG/01/VIII/2007, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan aslinya, yang diberi tanda bukti T.I.II-3;
4. Foto copy, Pencairan kredit UMG sesuai perjanjian kredit Nomor 26/PK/UMG/01/IX/2007 tanggal 3 September 2007, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan aslinya, yang diberi tanda bukti T.I.II-4;

Halaman 51 dari 63 hal. Putusan Nomor : 58/Pdt.G/2020/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy, Pelunasan kredit UMG tanggal 3 September 2007, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan aslinya, yang diberi tanda bukti T.I.II-5 ;
6. Foto copy, Penyetoran by asuransi tanggal september 2007, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan aslinya, yang diberi tanda bukti T.I.II-6;
7. Foto copy, Surat Pernyataan tanggal 23 Agustus, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan aslinya, yang diberi tanda bukti T.I.II-7;
8. Foto copy, surat pernyataan yang dibuat oleh Penggugat tanggal 23 Agustus 2007, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan aslinya, yang diberi tanda bukti T.I.II-8;
9. Foto copy, Surat Permohonan penambahan plafon UMG dari penggugat tanggal 19 Mei 2007 yang diberi tanda T.I.II-9;
10. Foto copy, surat pemberitahuan dan mohon penjelasan tanggal 29 September 2013, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan aslinya, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan aslinya, yang diberi tanda bukti T.I.II-10 ;
11. Foto copy, surat penegasan kredit UMG tanggal 20 Agustus 2007, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan aslinya, yang diberi tanda bukti T.I.II-11;
12. Foto copy, surat kuasa tanggal 23 Agustus 2007, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan aslinya, yang diberi tanda bukti T.I.II-12;
13. Foto copy, surat keterangan perhitungan THT tanggal 19 Juni 2007, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan aslinya, yang diberi tanda bukti T.I.II.- 13 ;
14. Foto copy, Surat Keterangan No. SDM/04/270 tanggal 19 Juni 2007, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan aslinya, yang diberi tanda bukti T.I.II-14;
15. Foto copy, Daftar angsuran kredit atas nama penggugat, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan aslinya, yang diberi tanda bukti T.I.II-15;
16. Foto copy, Formolir analisa pinjaman UMG tanggal 2 Agustus 2007, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan aslinya, yang diberi tanda bukti T.I.II-16;

Halaman 52 dari 63 hal. Putusan Nomor : 58/Pdt.G/2020/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Foto copy dari copy, KTP dan ID card Penggugat, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan aslinya, yang diberi tanda bukti T.I.II-17;
18. Foto copy, sesuai asli Putusan Nomor 003/II/KI-Provinsi Maluku PSI/2018, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan aslinya, yang diberi tanda bukti T.I.II-18;
19. Foto copy, tanggapan atas surat Penggugat tanggal 11 Maret 2016, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan aslinya, yang diberi tanda bukti T.I.II-19 ;
20. Foto copy, sesuai asli rekening koran atas penggugat sejak kredit dicairkan, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan aslinya, yang diberi tanda bukti T.I.II-20;
21. Foto copy, Loan Inquiry, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan aslinya, yang diberi tanda bukti T.I.II-21;
22. Foto copy, slip penarikan, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan aslinya, yang diberi tanda T.I.II-22 ;
23. Foto copy, tanggapan atas surat Penggugat oleh Direksi tanggal 11 Mei 2016, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan aslinya, di beri tanda T.I.II-23;
24. Foto copy sesuai copy, surat dari Penggugat tanggal 16 Januari 2016, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan aslinya, yang diberi tanda T.I.II-24;
25. Foto copy, Surat Pernyataan dari Pityas Suila tanggal 21 Maret 2018, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan aslinya, yang diberi tanda T.I.II-25;
26. Foto copy dari copy, Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku No. DIR/05/KP tentang perubahan SK Direksi PT Bank Maluku Nomor DIR/043/KP tentang Pedoman Pemberian Kredit Uang Muka Gaji tanggal 18 Januari 2007, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan aslinya, diberi tanda T.I.II-26 ;

B. Bukti Keterangan saksi-saksi :

1. Saksi Ahmat Assagaf, dengan disumpah menurut keyakinan agamanya, pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi tahu masalah Penggugat dan tergugat yaitu menyangkut pengajuan kredit Penggugat tahun 2007 ;

Halaman 53 dari 63 hal. Putusan Nomor : 58/Pdt.G/2020/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami sama-sama bekerja pada Bank Maluku ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat pernah mengajukan kredit di Bank Maluku ;
- Bahwa Kredit yang Penggugat ajukan yaitu Kredit Uang Muka Gaji;
- Bahwa saksi tahu Penggugat ada mengajukan kredit di tahun 2007 dari arsip-arsip yang ada ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai pemeriksa pada Satuan kerja Audit Intern pada Bank Pembangunan Daerah Maluku ;
- Bahwa buku tabungan gunanya untuk mencatat semua transaksi yang masuk maupun transaksi keluar ;
- Bahwa untuk BPDM Maluku transaksi masuk dan keluar dapat menggunakan tanggal surut (Banck Date) ;
- Bahwa saat saksi di Kantor Cabang Penggugat sudah pensiun ;
- Bahwa seseorang yang masih sementara menjalani masa kreditnya masih bisa mengajukan kredit baru lagi, karena yang menjadi jaminannya adalah Gaji ;
- Bahwa Kredit tidak boleh dipotong dengan dana pensiun ;
- Bahwa Penggugat juga mendapat THT ;
- Bahwa sesuai dengan arsip-arsip dan bukti-bukti terlihat Penggugat ada menerima kredit tahun 2007 ;
- Bahwa pada dokumen-dokumen kredit terlihat bahwa Penggugat sendiri yang tanda tangan ;
- Bahwa nilai kreditnya Penggugat sebesar Rp. 197.500.000,- (seratus sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Penggugat sudah memenuhi persyaratan pengajuan kredit karena sudah membuat permohonan, surat pernyataan dan sebagainya ;
- Bahwa saksi pernah melihat permohonan kreditnya Penggugat ;
- Bahwa pernah Penggugat membuat keberatan dan pernah melaporkan ke Polisi namun setelah berkoordinasi dan melihat dokumen-dokumen pendukung benar Penggugat ada mengajukan permohonan kredit dan sudah di realisasikan ;

Halaman 54 dari 63 hal. Putusan Nomor : 58/Pdt.G/2020/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada aturan untuk mengajukan permohonan kredit harus menyetor 50 % dulu ;
- Bahwa penggugat wajib melunasi sisa kredit sebelumnya sebesar 50% ;
- Bahwa untuk pemotongan kredit tersebut dikuasakan kepada Bank ;

Atas keterangan saksi Para pihak akan menanggapi dalam Kesimpulan ;

2. Saksi Jacobus Talabessy, dengan disumpah menurut keyakinan agamanya, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi tahu masalah Penggugat dan tergugat yaitu menyangkut pengajuan kredit Penggugat tahun 2007 ;
- Bahwa kami sama-sama bekerja pada Bank Maluku ;
- Bahwa saksi pensiun tahun 2011 ;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat ada mengajukan pensiun karena saksi pensiun duluan ;
- Bahwa saksi adalah mantan Kepala Divisi Treasuri ;
- Bahwa saksi ada juga mengambil fasilitas Kredit Uang Muka Gaji ;
- Bahwa Persyaratan untuk mendapatkan Kredit Uang Muka Gaji harus membuat Permohonan kredit dan setiap permohonan harus mendapat persetujuan dari Direksi Pemasaran ;
- Bahwa kredit UMG sama saja dengan kredit Komsutif ;
- Bahwa saksi juga pernah mengambil kredit UMG ;
- Bahwa hampir semua pegawai mengambil kredit tersebut karena semua pegawai butuh uang untuk membangun rumah dan sebagainya ;
- Bahwa seseorang yang masih sementara menjalani masa kreditnya masih bisa mengajukan kredit baru lagi karena yang menjadi jaminannya adalah Gaji ;
- Bahwa kalau pegawai tersebut pengajuannya melebihi masa pensiun nanti akan dipotong dengan hak-hak yang diterima atau dapat dipotong dengan THT nya ;

Halaman 55 dari 63 hal. Putusan Nomor : 58/Pdt.G/2020/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melihat bukti-bukti yang ada Penggugat menerima kredit tersebut dan masuk pada rekening Penggugat ;
- Bahwa Penggugat tidak menyetor 50% tetapi langsung di potong dengan kredit yang seharusnya ia terima ;
- Bahwa Nilai kredit Penggugat waktu itu sebesar Rp. 197.500.000,- (seratus sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam pengajuan kredit penggugat sudah memenuhi persyaratan pengajuan kredit karena sudah membuat permohonan, surat pernyataan dan sebagainya ;
- Bahwa saksi pernah melihat surat permohonan kreditnya Penggugat ;
- Bahwa saksi juga pernah melihat surat keberatan tentang kreditnya Penggugat di tahun 2007 ;
- Bahwa Penggugat membuat keberatan dan pernah melaporkan ke Polisi namun setelah berkoordinasi dan melihat dokumen-dokumen pendukung benar Penggugat ada mengajukan permohonan kredit dan sudah di realisasikan ;

Atas keterangan saksi Para pihak akan menanggapinya dalam Kesimpulan ;

3. Saksi Sarlota Silooy, dengan disumpah menurut keyakinan agamanya, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi tahu masalah Penggugat dan tergugat yaitu menyangkut pengajuan kredit Penggugat tahun 2007 ;
- Bahwa saksi bekerja pada Bagian Administrasi di Bank Maluku sejak tahun 2011 samapai 2016 ;
- Bahwa sekarang saksi bekerja di bagian control Intern sidah 4 tahun ;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat di PT BPDM Maluku karena Penggugat sebagai sopir ;
- Bahwa saksi tahu di tahun 2007 Pengugat ada mengajukan kredit dan ada perjanjian kredit antara Penggugat dan Bank Maluku ;

Halaman 56 dari 63 hal. Putusan Nomor : 58/Pdt.G/2020/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seseorang yang masih sementara menjalani masa kreditnya, masih bisa mengajukan kredit baru lagi karena yang menjadi jaminannya adalah Gaji ;
- Bahwa kalau pegawai tersebut pengajuan kreditnya melebihi masa pensiun maka itu harus membuat pernyataan yaitu apabila melewati masa pensiun maka akan dipotong dengan hak-haknya yang diterima yaitu THT ;
- Bahwa pencairan kredit memakai nota kredit ;
- Bahwa kredit Penggugat masih dapat diangsur dengan pensiunnya asalkan ada permohonan dan tidak langsung dipotong dengan hak-haknya yaitu THT ;
- Bahwa nilai kreditnya Penggugat sebesar Rp. 197.500.000,- (seratus sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa penggugat sudah memenuhi persyaratan pengajuan kredit karena sudah membuat permohonan, surat pernyataan dan sebagainya ;
- Bahwa saksi pernah melihat permohonan kredit yang diajukan oleh penggugat ;
- Bahwa pernah Penggugat membuat keberatan atas kreditnya dan pernah melaporkan ke Polisi namun setelah berkoordinasi dan melihat dokumen-dokumen pendukung benar Penggugat ada mengajukan permohonan kredit dan sudah di realisasikan ;
- Bahwa ada aturan untuk mengajukan permohonan kredit harus menyetor 50 % dulu dan kemudian dilakukan dengan pemotongan dari nilai kreditnya tersebut berdasarkan kuasa yang diberikan kepada Bank ;

Atas keterangan saksi Para pihak akan menanggapi dalam Kesimpulan ;

III. BUKTI-BUKTI TERGUGAT III :

A. Bukti-bukti Surat :

1. Foto copy, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, telah diberi meterai cukup, yang diberi tanda bukti T.III-1 ;

Halaman 57 dari 63 hal. Putusan Nomor : 58/Pdt.G/2020/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy, UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, telah diberi meterai cukup, yang diberi tanda bukti T.III-2 ;
 3. Foto copy, Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor : 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan aslinya, yang diberi tanda bukti T.III-3;
 4. Foto copy, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan aslinya, yang diberi tanda bukti T.III-4 ;
 5. Foto copy, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : I/POJK.07/2013, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan aslinya, yang diberi tanda bukti T.III-5 ;
 6. Foto copy, Putusan Majelis Hakim dalam perkara Nomor 6/Pdt.G/2014/PN. BJM di Pengadilan Negeri Banjarmasin, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan aslinya, yang diberi tanda T.III-6;
 7. Foto copy, Surat Penggugat kepada Direksi PT. Bank Maluku & Maluku Utara tanggal 16 Januari 2016, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan aslinya, yang diberi tanda T.III-7;
 8. Foto copy, Surat OJK Nomor S-66/KO.66/2016 tanggal 19 April 2016, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan aslinya, yang diberi tanda T.III-8;
 9. Foto copy, Surat PT. BPD Maluku dan Maluku Utara kepada penggugat tanggal 11 Mei 2020, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan aslinya, yang diberi tanda T.III-9 ;
- B. Bukti-bukti keterangan saksi : (tidak ada) ;
- IV. BUKTI-BUKTI SURAT TURUT TERGUGAT I :
- A. Bukti-bukti Surat :
1. Foto copy, sesuai asli Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang diberi tanda bukti TT.I-1;
 2. Foto copy, sesuai asli Undang-undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa keuangan, yang diberi tanda bukti TT.I-2 ;
- B. Bukti keterangan saksi-saksi : (tidak ada) ;
- V. BUKTI-BUKTI TURUT TERGUGAT II : (TIDAK ADA) ;

Halaman 58 dari 63 hal. Putusan Nomor : 58/Pdt.G/2020/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan perkara ini sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dianggap ditarik dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah mengajukan eksepsi sebagaimana tersebut diatas dan dari dalil eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dapat di simpulkan sebagai berikut :

Pengadilan Negeri Ambon Kelas IA, tidak berwenang mengadili perkara a quo (Eksepsi Turut Tergugat II) ;

Gugatan Penggugat tidak memenuhi Pasal 1365 KUHPerdara ;

Gugatan Penggugat kepada Tergugat III dan Turut Tergugat I adalah salah Alamat (error in Persona) ;

Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur lible) ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II tersebut, Penggugat telah mengajukan jawaban dalam eksepsi tersebut dalam repliknya demikian pula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II telah menjawabnya dalam duplik masing-masing ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim membahas dalil-dalil eksepsi tersebut diatas sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini ;

Ad. 1. Tentang Eksepsi Pengadilan Negeri Kelas I A Ambon tidak berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan meneliti gugatan Penggugat, bahwa objek gugatan adalah tentang Kredit Uang Muka Gaji yang tidak pernah pernah dilakukan atau tidak diakui oleh Penggugat yang ditujukan pada Subjek gugatan sebagai Tergugat adalah Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II ;

Menimbang, bahwa menyimak dalil-dalil gugatan Penggugat sesungguhnya oleh karena didasarkan pada objek Perjanjian Kredit Uang Muka Gaji (Kredit UMG) sehingga dapat diketahui bahwa subjek utama dalam peristiwa hukum perjanjian Kredit tersebut adalah antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II ;

Halaman 59 dari 63 hal. Putusan Nomor : 58/Pdt.G/2020/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap peristiwa hukum perjanjian tersebut Tergugat I dan Tergugat II adalah suatu lembaga perbankan dengan status Perseroan Terbatas yang bergerak dibidang usaha keuangan yang artinya bukan lembaga Negara yang bergerak di bidang ke Tata Usaha Negara atau administrasi pemerintahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat utama dalam perkara ini atau subjek utama yang digugat adalah Perusahaan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Maluku Maluku Utara (Tbk) bukan merupakan Lembaga Tata Usaha Negara sehingga eksepsi dalam hal ini patut untuk ditolak ;

Ad. 2. Gugatan Penggugat tidak memenuhi Pasal 1365 KUHPerdara ;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi tersebut, maka perlu disimak maksud dari pada Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi "tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut ;

Menimbang, bahwa maksud dari pada tiap perbuatan yang melanggar hukum adalah diartikan pada perbuatan yang melanggar hukum baik secara formal maupun materiil, secara materiil yaitu yang meliputi setiap perbuatan yang melanggar norma-norma dalam kepatutan masyarakat atau setiap perbuatan yang dianggap tercela oleh masyarakat, konkritnya perbuatan melawan hukum secara materiil adalah sisi perbuatannya sedangkan formal adalah menurut ketentuan formal yang mengaturnya dan akibat perbuatan melawan hukum tersebut adalah riil atau nyata-nyata harus dibuktikan kerugiannya yang wajib di ganti oleh yang menyebabkan kerugian tersebut ;

Menimbang, bahwa menyimak dalil-dalil gugatan Penggugat tentang adanya tuntutan terhadap Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, ternyata Penggugat mendalilkan tentang perbuatan Melawan Hukum ada pada Tergugat I dan Tergugat II yang memproses terjadinya Perjanjian Kredit Uang Muka Gaji Tahun 2007 terhadap Penggugat yang menurut Penggugat tidak pernah diajukan dan tandatangannya dipalsukan dan telah menyebabkan kerugian baginya ;

Menimbang, bahwa hal tentang eksepsi tersebut menurut Majelis Hakim sesungguhnya telah memasuki Pokok Perkara ini, sehingga eksepsi Tergugat dalam hal ini patut untuk ditolak ;

Ad.3. Gugatan Penggugat kepada Tergugat III dan Turut Tergugat I adalah salah Alamat (error in Persona) dan tidak relevan di ikut sertakan sebagai pihak ;

Halaman 60 dari 63 hal. Putusan Nomor : 58/Pdt.G/2020/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menyimak tentang eksepsi Tergugat III dan Turut Tergugat I tersebut, hal mana Tergugat III dalam Kapasitasnya sebagai Lembaga yang berfungsi menyelenggarakan Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara negara dan Pemerintah baik Pusat maupun Daerah termasuk yang diselenggarakan oleh Badan usaha Milik Negara serta badan Swasta atau Perseorangan yang diberi tugas mengatur pelayanan Publik tertentu dengan tugas utama menerima laporan atas dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik. Sedangkan Turut Tergugat I adalah Lembaga Bank Sentral dengan tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah ;

Menimbang, bahwa dalam Gugatan Penggugat dengan melibatkan Tergugat III dan Turut Tergugat I maupun Turut Tergugat II, setelah Majelis hakim membaca, meneliti dan mempelajari dalil-dalil gugatannya yang pada pokoknya adalah tentang perbuatan melawan hukum yang terjadi berdasarkan Perjanjian Kredit UMG antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, ternyata Penggugat tidak secara jelas mengungkapkan keberadaan dan Kapasitas Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sementara Pokok Permasalahannya adalah hanya dengan Tergugat I dan Tergugat II ;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil pokok gugatan Penggugat tersebut yang kemudian melibatkan Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah sangat tidak relevan dan tidak beralasan sama sekali, karena Majelis Hakim menganggap tidak adanya hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang mengakibatkan pelanggaran Hak terhadap hak-hak Penggugat, maka oleh karena itu diikutsertakannya Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah sangat tidak relefan yang mengakibatkan error in person ;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi dalam hal ini patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya eksepsi Tergugat III dan Turut Tergugat I tersebut, maka pokok gugatan Penggugat atau Pokok perkara ini tidak dibahas lagi sehingga harus dinyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Memperhatikan, Pasal 8 nomor 3 Rv, pasal 163 HIR/Pasal 283 Rbg dan Pasal-pasal dalam peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

Halaman 61 dari 63 hal. Putusan Nomor : 58/Pdt.G/2020/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat III dan Turut Tergugat I ;
- Menyatakan gugatan Penggugat mengandung Error In Persona ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijkverklaard) ;
- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini pada Penggugat untuk membayarnya sebesar Rp 1.336.000,- (satu juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 oleh kami LUCKY R. KALALO, SH.sebagai Hakim Ketua Majelis, HAMZAH KAILUL, SH, dan CHRISTINA TETELEPTA, SH. Masing-masing sebagai Hakim Anggota , putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh SURIATI DIFINUBUN, SHi sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I dan Tergugat II, tanpa hadirnya Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II ;

Hakim Anggota,

t.t.d.

1. HAMZAH KAILUL, S.H.

t.t.d

2. CHRISTINA TETELEPTA, SH.

Hakim Ketua,

t.t.d.

LUCKY R. KALALO S.H

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d.

SURIATI DIFINUBUN, SHI

Halaman 62 dari 63 hal. Putusan Nomor : 58/Pdt.G/2020/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

| | | |
|-------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|
| - Pendaftaran /PNBP | Rp. | 30.000,- |
| - Biaya Pemberkasan/ATK | Rp. | 100.000,- |
| - Pencatatan | Rp. | 10.000,- |
| - Panggilan | Rp. | 1.170.000,- |
| - Meterai | Rp. | 6.000,- |
| - Redaksi | Rp. | 10.000,- |
| - <u>Leges</u> | Rp. | <u>10.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. | 1.336.000,- (satu Juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) |

Catatan Panitera Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, olehkarena waktu untuk mengajukan upaya hukum telah lewat ;

PENGADILAN NEGERI AMBON
PANITERA,

t.t.d.

H.R. SUGIYANTO, SH.M.H.

Putusan ini telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya, dan diberikan atas permintaan Kuasa Hukum Tergugat TAHA LATAR, SH pada hari KAMIS tanggal 15 Oktober 2020 ;

PENGADILAN NEGERI AMBON
PANITERA,

H.R. SUGIYANTO, SH.M.H.

Halaman 63 dari 63 hal. Putusan Nomor : 58/Pdt.G/2020/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)